

344.0121
Sum
p e

**PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN RAKYAT DI
KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI
PROPINSI JAMBI**



Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

SUMITRO, SH
B4B 000 199

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

TESIS

**PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN RAKYAT DI
KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI
PROPINSI JAMBI**


disusun oleh:

**SUMITRO
B4B 000 199**

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 31 Desember 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui

Pembimbing I




H. Achmad Busro, SH. MHum.

Pembimbing II



Ery Agus Priyono, SH. MSi.

Ketua Program
Studi Magister Kenotariatan



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

TIM PENGUJI

- Ketua : Prof. IGN. Sugangga, SH.
- Pembimbing I : H. Achmad Busro, SH. MHum.
- Pembimbing II : Ery Agus Priyono, SH. MSi.
- Anggota : - R. Suharto, SH. MHum.
- Suradi, SH. MHum.
- Sukirno, SH. MSi.

ABSTRACT

The Arrangement of Profit Share of People's Estate in the District of Gunung Raya, Kerinci Regency, Jambi Province

Land cultivation arrangements with profit share have begun to be commonly found in Indonesia, every region has its own terminology. In West Sumatra it is known as "memeperduai". In Java it is known as "maro or martelu". In Lombok it is known as "nyakap" and in Celebes it is known as "teseng". In the district of Gunung Raya, Kerinci Regency, this profit share agreement was also found. The local inhabitant has known it as "nduoi" and "nigoi". In the agreement, the law acted as unwritten customary law regulations.

Customary law as a positive law is a set of law norms, which became a mutual hold in the community life.

It was a general base in customary law, that if somebody planted others land with or without agreement, then he was responsible to deliver a part of the land yield to the landowner. This base holds for uncultivated lands, fields, an estate lands, also waters, fishery, and breeding lands.

The occurrence of profit share arrangements between the estate landowners and the farm hand resulted from land ownership of relatively extensive cultivate lands of the landowners and the incapability of the landowners of cultivating their lands by themselves. This resulted in the entrusting of the estate lands to be cultivated by the farm hands.

In order to protect the farm hands against the most unfavorable practices, consequently in the Agrarian law, it has been legally established the Act Number 2 Year 1960 regulated the profit share arrangements. However, in daily practices, in community life, the profit share arrangements were not based on the valid regulations, the community of Gunung Raya of Kerinci Regency oriented on the local habits.

Approach method used in the thesis study was juridical empirical, which learned about the application of the law in community. The specification of this study was Descriptive. Data collection was done by observation and interview, population and sample fixation using the *Simple Random Sampling*.

Data were analyzed using a qualitative analysis technique, carried out in three stages, which were data reduction, data presentation, and data verification.

The result of the study revealed that the profit share arrangements in the district of Gunung Raya of Kerinci Regency of Jambi Province was made in an unwritten manner. This resulted from trust feeling oriented on the local habits. Whereas the practice of profit share arrangements was divided into two forms, these were manigoi (with 2:1 comparison) and manduoi (with 1:1 comparison). The arrangements were provided with the existence of rights and obligations of concerned parties toward the occurred problem in the profit share arrangements between the landowners and the farm hands. The occurred problem should be settled with family spirit discussion. In case there was not any accord, they could bring the problem to the *naa tigo jinjing*, the fourth Nature Institution.

The law community of Kerinci, in particular the district of Gunung Raya, has still hold their customary law land, especially concerning the jurisdiction over the wilayat land. The alliance community has the right to cultivate and to take over the yield after they had fulfilled the customary requirements. The wilayat land use by customary law was with right good will, for the benefit of the alliance community with *meajum arah elo bentang*. Problem settlement resulted from profit share arrangements in the district of Gunung Raya was carried out in the customary law institution.

ABSTRAK

PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia, setiap daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama "memperduai", di Jawa dikenal dengan nama "moro atau martelu", di Lombok dikenal "nyakap" dan di Sulawesi dikenal dengan sebutan "teseng". Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dikenal juga lembaga perjanjian bagi hasil. Oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah "nduoi" dan "nigo". Dalam perjanjian itu yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis.

Hukum adat sebagai hukum positif merupakan suatu rangkaian norma hukum menjadi pegangan bersama dalam kehidupan masyarakat. Berlakunya hukum adat dalam masyarakat merupakan manivestasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagai asas umum di dalam hukum adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan, dan peternakan.

Terjadinya perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah perkebunan dengan petani penggarap, dikarenakan pemilik tanah memiliki tanah garapan yang cukup luas dan tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri karena tenaga yang tersedia sangat terbatas, oleh karena itu mereka menyerahkan tanah perkebunan tersebut untuk diolah petani penggarap, dengan harapan tanahnya akan tetap menghasilkan.

Dalam rangka untuk melindungi petani penggarap tersebut terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan, mereka yang berhak atas tanah, maka dalam bidang hukum Agraria telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil. Namun dalam kenyataan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat perjanjian bagi hasil tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, masyarakat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan setempat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis adalah Yuridis Empiris, yaitu mempelajari hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan/observasi dan wawancara/interview, penentuan populasi dan sampel mempergunakan *Simple Random Sampling*.

Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis kualitatif akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data penyajian data verifikasi data.

Dalam hasil penelitian tesis ini penulis melihat mengamati bahwa perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dibuat secara tidak tertulis. Hal ini dikarenakan rasa kepercayaan yang berpatokan kepada kebiasaan setempat. Dimana pelaksanaan pembagian hasil perkebunan rakyat terbagi atas dua bentuk yaitu *manigo* (dengan perbandingan 2 : 1) dan *manduoi* (dengan perbandingan 1 : 1), dengan adanya hak-hak dan kewajiban para pihak terhadap masalah yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan apabila tanpa adanya kesepakatan mereka boleh membawanya kepada *seko naa tigo takah*, lembaga *naa tigo jinjing* keempat Lembaga Alam.

Masyarakat hukum adat kerinci khususnya Kecamatan Gunung Raya sampai saat ini masih memegang tanah hukum adat mereka, terutama menyangkut penguasaan tanah wilayah. Rakyat/masyarakat persekutuan berhak menggarap dan mengambil hasilnya setelah memenuhi syarat-syarat adat. Pemanfaatan tanah wilayah menurut hukum adat kerinci bersifat terbuka, diperuntukkan bagi masyarakat persekutuan dengan *meajum arah elo bentang*. Penyelesaian masalah yang timbul dari perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya dengan jalan membawanya ke lembaga hukum adat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya jualah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penulisan tesis ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan S-2 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Terlaksananya penulisan tesis ini melalui proses yang cukup`panjang dan kerja keras yang disertai dengan; dukungan, bimbingan dan petunjuk, dorongan moril dan materil dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan mohon kepada Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya Kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc. Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. DR. dr. Suharjo Hadisaputro, Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH. Ketua Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R. Suharto, SH, MHum. Sekretaris Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak H. Ahcmad Busro, SH, MHum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing Utama dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga selesainya Tesis ini.

6. Bapak Ery Agus Priyono, SH, MSi. Pembimbing Kedua dan dosen wali serta mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga selesainya Tesis ini.
7. Bapak Suradi, SH, MHum. Yang turut memberikan saran dan kritikan dalam penulisan Tesis ini.
8. Bapak Sukirno, SH, MSi. Yang banyak memberikan saran-saran dalam penulisan Tesis ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengampu pada studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Pengajaran Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
11. Kepala dan Staf Perpustakaan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
12. Bapak-bapak Lembaga Kerapatan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci yang telah banyak memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
13. Bapak Sarbaini Aziz, BA. Kepala Kantor Kesbang dan Trantib beserta Staf Kabupaten Kerinci yang membantu penulis dalam pengambilan data-data untuk penulisan Tesis ini.
14. Bapak Drs. Saktian beserta Staf mewakili camat Kecamatan Gunung Raya yang membantu penulis dalam pengambilan data-data untuk penulisan Tesis ini.
15. Bapak Eddy, SE. Lurah Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
16. Bapak Amson Efendi Kepala Desa Lempur Mudik Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.

17. Bapak Solihin Abas Kepala Desa Baru Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
18. Bapak Suharto Ali Kepala Desa Perikan Tengah Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
19. Bapak Mat Yani Kepala Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
20. Ibu Zahara Hidayat Kepala Desa Selampaung Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
21. Bapak Adrianus Kepala Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
22. Bapak Wira, SE Kepala Desa Lolo Gedang Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
23. Bapak Syakirin Kepala Desa Lolo Kecil Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
24. Bapak Helmi Kepala Desa Lolo Hilir Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
25. Bapak Jefrizon Gampo Kepala Desa Sungai Hangat Kecamatan Gunung Raya yang telah memberi masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
26. Yang istimewa kedua orang tuaku (Abu Thalib Zen dan Burni) kakak dan adikku (Agus Sudomo, Mukti Ali, Amd., Galo, Andri Putro Satrio, Sri Lestari dan Saddam Supratomo Hidayatulloh) yang tersayang serta nenekku yang telah memberikan doa restu dan dorongan sehingga selesainya Tesis ini.

27. Mamak-mamakku, datang-datungku, serta keluarga besar Alm. H. Muhammad Zen dan Alm. H. Rabali yang telah memberi dorongan motivasi sehingga selesainya tesis ini.
28. Sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dan memotivasi sehingga penulis menyelesaikan Tesis ini.
29. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya, dengan pengetahuan dan kemampuan yang sangat terbatas, pasti hasil kerja penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap agar penelitian ini ada manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan bagi siapa saja yang membaca dapat mempergunakan sebagai masukan untuk pengkajian lebih lanjut. Kalaupun pembaca kurang puas dengan hasil penelitian ini, tentunya penulis juga berkeinginan yang lebih baik. Oleh sebab itu saran dan koreksi demi kesempurnaan dimasa-masa yang akan datang sangat diharapkan dan dihargai oleh penulis.

وَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

Semarang, 31 Desember 2002

Penulis,



(SUMITRO, SH, MKn)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kontribusi / Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	11
2.2. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960	16
2.3. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil	17
2.4. Macam-macam Sistem Bagi Hasil	23
2.5. Tujuan Bagi Hasil	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	28
3.2. Metode Pendekatan	28
3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Spesifikasi Penelitian	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Alat Pengumpul Data Primer	30
3.7. Penentuan Populasi dan Sampel	32
3.8. Teknik Analisis Data	35
3.9. Jadwal Penelitian	36
3.10. Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1. Tinjauan Umum Kabupaten Kerinci	38
4.1.2. Keadaan Penduduk	52

4.1.3.	Keadaan Sosial Ekonomi Pemilik Tanah dan Petani Penggarap	56
4.1.4.	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci	58
4.1.5.	Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil	65
4.1.6.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	66
4.1.7.	Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	68
4.2.	Analisis	69
4.2.1.	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci	69
	Pembagian Hasil Perkebunan Antara Pemilik Tanah dengan Petani Penggarap Tanah	73
4.2.2.	Pembagian Hasil Perkebunan Rakyat	80
	Prosedur Yang Ditempuh Jika Terjadi Masalah dan Cara Penyelesaiannya	95
4.2.3.	Prosedur Yang Ditempuh Jika Terjadi Masalah dan Penyelesaian	106
 BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	107
5.2.	Saran	109
RINGKASAN		110
 DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Penggunaan Tanah di Kecamatan Gunung Raya Kabupten Kerinci	49
Tabel 2. Kompisisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Penyebaran di Desa-Desa Kecamatan Gunung Raya	53
Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Mata Pencaharian di Kecamatan Gunung Raya Kabupten Kerinci	54
Tabel 4. Komposisi Penduduk Yang Produktif Menurut Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Gunung Raya	56
Tabel 5. Sikap Pemilik dan Petani Penggarap Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Rakyat Kecamatan Gunung Raya	71
Tabel 6. Keadaan Jumlah Kepala Keluarga Petani Pemilik dan Petani Penggarap Daerah Penelitian Kecamatan Gunung Raya	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian dibidang agraria sebagai petani, di mana tanah sebagai salah satu faktor dominan memegang peranan penting di dalam meningkatkan produksi pertanian yang selanjutnya akan meningkatkan kehidupan rakyat. Oleh sebab itu dalam rangka pembangunan nasional telah digariskan pula kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan dengan dikeluarkannya Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam "Sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur".

Tanah merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup manusia, bukan saja untuk tempat, mendirikan rumah, tempat berusaha atau tempat dimana jasad mereka dikubur, tetapi merupakan sumber kekuasaan dan jaminan hidup bagi suatu bangsa. Kebutuhan tanah saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semakin hari

semakin meningkat untuk kepentingan lahan pembangunan di samping perusahaan-perusahaan swasta maupun untuk kepentingan masyarakat secara perorangan. Sepanjang sejarah tanah merupakan salah satu masalah yang tidak henti-hentinya muncul. "Di zaman purba masalah tanah faktor pemicu pertikaian antar suku, masing-masing suku berusaha untuk menguasai tanah, sehingga sampai kini bisa kita lihat adanya hak ulayat atau wewengkon".¹

Bertitik tolak dari kebutuhan tanah yang tinggi tersebut, maka perlu adanya suatu peraturan yang jelas untuk mengatur supaya kebutuhan masing-masing terpenuhi. Tanah bagi manusia, mempunyai hubungan yang erat serta merupakan tumpuan untuk meningkatkan sosial ekonominya. Seperti diketahui Indonesia merupakan Negara Agraris dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi ;

"Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat".

Realisasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melahirkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, diundangkan pada tanggal 24 September 1960. UU No 5 Tahun 1960 ini disingkat (UUPA) merupakan hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Di negara yang rakyatnya berhasrat melakukan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yakni

¹. Bambang Tri Cahyono, *Ekonomi Pertanian*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 140.

tanah dikuasai dan dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari bermacam-macam corak masyarakat hukum adat dan eksistensinya dinyatakan dalam asas Bhinika Tunggal Ika. Sebagaimana diketahui bahwa antara masyarakat hukum adat dengan tanah terdapat hubungan yang sangat erat sekali, bahkan dapat dikatakan hubungan antara manusia dengan tanah adalah bersifat kekal, bahwa keberadaan tanah (tanah adat) adalah "inherent" dengan masyarakat hukum itu sendiri. Keberadaan masyarakat hukum adat juga diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria seperti tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang lain yang lebih tinggi".

Kecamatan Gunung Raya merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Kerinci, di mana daerah ini adalah suatu daerah perkebunan rakyat yang banyak menghasilkan komoditi ekspor berupa kulit manis, kopi, karet, cengkeh, tembakau disamping hasil-hasil tanaman muda lainnya seperti padi, palawija (jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Petani di Kecamatan Gunung Raya umumnya memiliki tanah perkebunan yang cukup luas akan tetapi ada juga petani yang tidak memiliki tanah perkebunan sendiri. Bagi para petani yang memiliki lahan yang cukup sebagai modal kerjanya, tidaklah terlalu menghadapi masalah rumit, namun

sebaliknya bagi petani tanpa lahan (tuna kisma) atau berlahan sempit (petani gurem) hal ini merupakan suatu permasalahan, apalagi tidak memiliki ketrampilan lain selain bertani.

Dalam GBHN 1998 bab IV bagian D Nomor 27 disebutkan Dalam rangka memperluas hasil-hasil pembangunan perlu lebih ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha perbaikan penghasilan kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencarian dengan hasil yang masih rendah seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan yang luas, atau petani tanpa lahan. Dengan demikian maka untuk meningkatkan taraf hidup buruh tani, petani gurem dan petani kisma harus ada jalan keluar untuk mengatasi permasalahan mereka. Banyak sudah usaha yang dilakukan pemerintah, antara lain dengan melaksanakan program transmigrasi bagi para petani yang berada di daerah padat, memperluas kesempatan kerja di luar bidang perkebunan terutama di bidang industri, dan sebagainya. Bagi petani gurem dan petani tuna kisma dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagai penunjang perekonomiannya para petani tersebut melakukan perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil perkebunan pada mulanya diatur menurut hukum adat setempat dan setiap daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri. Seperti di Sumatera Barat dikenal dengan “**memperduai**”, di Jawa dikenal dengan nama “**maro**” atau “**martelu**”, di Lombok di sebut “**nyakap**”, di Sulawesi dikenal dengan sebutan “**teseng**”, dan sebagainya. Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dikenal juga lembaga perjanjian bagi hasil oleh masyarakat disebut dengan istilah “**nduoi** dan **nigoi**”.²

² Tembo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kerinci.

Terjadinya perjanjian dengan sistem bagi hasil antara sipemilik tanah dengan penggarap, pada umumnya di karenakan sipemilik tanah memiliki tanah garapan yang luas dan tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri karena tenaga yang tersedia sangat terbatas, oleh karena itulah mereka menyerahkan tanah tersebut untuk diolah orang lain/sipenggarap, dengan harapan tanahnya akan tetap menghasilkan walaupun mendapat sebagian saja dari hasil tanah tersebut. Jadi dengan sistem bagi hasil, bagi sipemilik bertujuan dapat menjadi produktif, bagi sipenggarap yang semula tidak memiliki tanah, dengan mengolah tanah orang lain dapat pula memperoleh hasil perkebunan sebagaimana orang lain yang memiliki tanah. Berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanya semata-mata tergantung pada kesediaan yang berhak atas tanah (pemilik). Hal ini pula yang menyebabkan penggarap seringkali menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil.

Kondisi itu juga disebabkan kenyataan tanah yang tersedia jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang ingin menjadi penggarap, maka seringkali penggarap terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya, atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan.

Jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dibuat secara tertulis, menurut kebiasaannya juga tidak ada keharusan untuk dibuat di muka pejabat yang berwenang, maka dapat menimbulkan perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak dikemudian hari. Perjanjian bagi hasil yang dibuat biasanya tidak ditentukan lama jangka waktunya sehingga tidak ada kepastian dan kejelasan kapan perjanjian

tersebut akan berakhir. Namun demikian tidak semua usaha mereka yang diharapkan ini akan berjalan dengan baik seperti semula yang mereka janjikan. Disatu pihak kadang-kadang sipemilik tanah dengan berbagai alasan, mengusir sipenggarap seenaknya sehingga penggarap meninggalkan lahan perkebunan tersebut, dan kadang-kadang pihak sipenggarap itu sendiri yang meninggalkan tanah garapan tanpa setahu sipemilik tanah.

Jika timbul hal-hal yang demikian dengan perjanjian yang mereka buat tersebut. Pertama, sipemilik mengusir sipenggarap yang mengolah tanahnya, sedangkan lahan perkebunan tersebut telah diusahakannya sedemikian rupa. Kedua, bila sipenggarap itu sendiri yang meninggalkan lahan perkebunannya tanpa setahu sipemilik tanah, sedangkan sipemilik tanah sudah membiayai untuk pembukaan lahan perkebunan itu sendiri. Kemudian pada umumnya petani penggarap bukan pula penduduk setempat, tetapi kebanyakan petani penggarap berasal dari luar daerah tersebut, atau dengan kata lain penduduk pendatang.

Dalam rangka usaha untuk melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang telah diuraikan di atas maka dalam bidang hukum agraria telah diundangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 huruf C menyebutkan "perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut: penggarap berdasarkan perjanjian

mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan perkebunan di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak". Dari pengertian tersebut terkandung suatu maksud dan tujuan :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan;
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar;
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal ini tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat diinventarisasi sumber-sumber masalah yang terkait dengan perjanjian bagi hasil perkebunan adalah berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanya semata-mata tergantung pada kesediaan yang berhak atas tanah. Hal ini pula yang menyebabkan penggarap seringkali menerima syarat-syarat yang berat

dan tidak adil. Kondisi ini juga disebabkan kenyataan tanah yang tersedia jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang ingin menjadi penggarap. Jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dibuat secara tertulis dapat menimbulkan perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Perjanjian bagi hasil yang dibuat biasanya tidak ditentukan lama jangka waktunya sehingga tidak ada kepastian dan kejelasan kapan perjanjian itu berakhir. Di satu pihak kadang-kadang sipemilik tanah dengan berbagai alasan, mengusir sipenggarap.

Selanjutnya dari sumber-sumber masalah tersebut permasalahan yang akan diungkap adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci ?
2. Bagaimana pembagian hasil perkebunan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah ?
3. Bagaimanakah prosedur yang ditempuh jika terjadi masalah dan cara penyelesaiannya ?

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam Penelitian ini, penelitian hanya dibatasi pada faktor-faktor ekonomi, kesuburan tanah, luas tanah perkebunan yang tersedia dan orang yang menjadi penggarap yang sangat besar/banyak, yang mempengaruhi perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Adapun

permasalahan utama adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci tersebut dan bagaimana pembagian hasil perkebunan antara pemilik tanah dengan penggarap serta bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi masalah di kemudian hari, baik pemilik maupun penggarap lahan perkebunan.

1.4. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan sekaligus berusaha untuk merumuskan konsep perjanjian bagi hasil :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui pembagian hasil perkebunan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah.
3. Untuk mengetahui prosedur yang ditempuh jika terjadi masalah dalam penyelesaiannya.

1.5. Kontribusi / Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi *teoritis*, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode, proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat;

2. Dari segi *pragmatis*, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) bagi :
 - a. Mahasiswa, ilmuan, dan peneliti di masa yang akan datang dalam rangka pengembangan ilmu khususnya dalam bidang perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat.
 - b. Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan membantu pihak-pihak terkait untuk memberikan gambaran tentang perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat serta dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam pembangunan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Walaupun tidak disebutkan dalam istilah dan pengertian yang sama, namun pengusahaan tanah dengan perjanjian bagi hasil tanaman umum dijumpai di nusantara, terutama dalam susunan masyarakat agraris yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kehendak atau persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan kebiasaan pada masing-masing daerah.

Menurut para ahli hukum adat, perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut R. Van Dijk menyatakan :

*“Bahwa pertanian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanam dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya itu menurut perbandingan, yang telah ditentukan sebelumnya”.*¹

2. Pengertian perjanjian bagi hasil (*Deelbouw Overeenkomst*) menurut Djaren

Saragih menyatakan :

*“Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan orang yang mengolah tanah itu”.*²

¹ R. Van Dijk. Diterjemahkan A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1989, hal. 69.

² Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 97.

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara produktivitas dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pamaruh (*deelbouwer*) fungsi dari perjanjian itu adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah.

3. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma :

“Sebagai asas umum didalam Hukum Adat, apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Azas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.³

Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, jelaslah bahwa pada umumnya setiap orang yang menanam tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanam harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.

4. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono adalah :

*“Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua (*maro*) atau penggarap mendapat sepertiga bagian (*mertelu*)”*.⁴

Mengenai istilah perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat dalam lingkungan masyarakat hukum adat dikenal dengan bermacam istilah, sesuai dengan kebiasaan pada masing-masing daerah. Menurut B. Ter Haar dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* mengemukakan:

³. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 142.

⁴. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 118.

“Maro/Marteko” untuk Jawa, “Memperduai” untuk Minangkabau, “Toyo” untuk Minahasa dan “Tesang”.⁵ Untuk Sulawesi Selatan. Di daerah Kecamatan Gunung Raya yang berkenaan dengan perjanjian bagi hasil tanaman perkebunan dikenal pula dengan istilah “Malpeh” ini berasal dari perkataan melepas, yang maksudnya pemilik tanah melepas/menyuruh orang lain untuk membuat perkebunan pada tanah miliknya, dengan suatu persetujuan bahwa pemilik tanah memberikan sebagian besar modal dan biaya lainnya yang diperlukan oleh penggarap untuk mengerjakan tanah dan sebagai imbalan maka penggarap akan mendapat sebagian dari hasil tersebut dengan perjanjian semula antara kedua belah pihak.

Sebutan yang lazim dipakai bagi orang yang menggarap tanah disebut “Anak Lpeh” atau “Anak Lpen” dan bagi orang yang memiliki tanah atau pemilik modal disebut “Induk Semang”. Perjanjian bagi hasil tanah perkebunan (malpeh), pemilik tanah selalu aktif mengadakan bimbingan, petunjuk pada penggarap dan juga memberikan modal, dengan demikian maka penggarap harus selalu mempertimbangkan pemilik tanah.

5. Pengertian perjanjian bagi hasil (*Deelbouw Overeenkomst*) menurut B. Ter Haar, bahwa dasar perjanjian bagi hasil adalah :

*“Saya ada sebidang tanah tetapi tidak ada kesempatan atau kemauan untuk mengusahakan sendiri sampai berhasilnya, tetapi walaupun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu dan saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya ia mengerjakan tanah, menanami dan memberikan kepada saya sebagian hasil panennya”.*⁶

⁵ B. Ter Haar Bzn. Diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 104.

⁶ B. Ter Haar Bzn. Diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Ibid*, hal. 104.

Fungsi perjanjian bagi hasil menurut B. Ter Haar Bzn ialah membuat berhasilnya milik tanah tanpa pengusaha tanah sendiri dan mempergunakan tenaga pekerja dari orang lain yang tanpa milik tanah sendiri.

6. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut K. Wantjik Saleh adalah :

"Hak usaha bagi hasil yang biasa disebut juga hak menggarap adalah hak seseorang untuk mengusahakan di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagikan antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan".⁷

7. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Surojo Wignjodipuro adalah :

*"Apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separuh kalau **memperduai** atau **maro** serta sepertiga kalau **mertelu** atau **jejuron**) hasil tanahnya kepada pemilik tanah".⁸*

8. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad adalah :

*"Apabila pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separo kalau **memperduai** atau **maro** serta sepertiga kalau **mertelu** atau **jejuron**) hasil tanahnya kepada pemilik tanah".⁹*

Fungsi Perjanjian bagi hasil menurut Surojo Wingjodipuro ialah tanah milik produktif tanpa bekerja sendiri atau memberikan kesempatan bercocok tanam serta memetik hasilnya tanpa memiliki tanah.

⁷. K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Balai Aksara, Jakarta, 1982, hal. 51.

⁸. Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal 211.

⁹. Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 117.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil yaitu :

- a. Terdapat hubungan hukum antara pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
- b. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- c. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat diadakan oleh dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah disatu pihak dan pihak penggarap dilain pihak. Dalam hal ini yang mempunyai tanah, tetapi dapat pula mereka yang oleh sesuatu hak menguasai tanah, misalnya dengan cara pembeli tahunan, pembeli gadai dan sewa tanah melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap. Kombinasi perjanjian bagi hasil dengan gadai tanah, menurut Imam Sudiyat caranya adalah. “Segera sesudah hak sipembeli gadai diletakkan atas tanah yang bersangkutan, maka ia memperbolehkan si penjual gadai “beroperasi” di atas tanah tersebut selaku pembagi hasil atau selaku penyewanya”.¹⁰

Perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan pada umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

¹⁰. Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberti, Yogyakarta, 2000, hal. 41.

2.2. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf c yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil itu adalah :

“Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Dari pengertian tersebut terkandung suatu tujuan diundangkannya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu :

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik tanah dengan petani penggarap itu dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Menegaskan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dan terjamin kedudukan hukum yang layak.
- c. *Pemilik* menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (b) bahwa :
Orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- d. *Penggarap* menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3) bahwa :

Yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya sendiri maupun diperolehnya secara menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, yang tidak akan

lebih dari 3 (tiga) Ha. Kalaupun lebih harus mendapatkan izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sedangkan bagi badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk.

- e. *Hasil tanah* menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 ayat (d) bahwa :

Hasil usaha yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf c pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

2.3. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Hilman Hadikusuma latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil adalah :

a. Bagi Pemilik Tanah :

- 1) *Mempunyai tanah tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.*
- 2) *Keinginan mendapat hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.*

b. Bagi Penggarap/Pemaro :

- 1) *Tidak/belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.*
- 2) *Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.*
- 3) *Keinginan mendapat tambahan hasil garapan.¹¹*

¹¹. Hilman Hadikusuma, op. cit., hal. 141.

Menurut Iman Sudiyat Perjanjian bagi hasil dalam Hukum Adat pada hakekatnya memperhatikan tiga faktor utama :

- a) **Dasar**, dimana petani yang memiliki tanah pertanian (pemilik tanah) tidak mempunyai kesempatan atau semangat untuk mengusahakan tanahnya sendiri sampai menghasilkan, namun pemilik tanah itu ingin tanahnya menghasilkan dan memungut hasilnya. Oleh karena itu pemilik tanah itu membuat perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap supaya mengerjakan tanahnya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada pemilik tanah tersebut.
- b) **Fungsi**, dengan menyerahkan penggarapannya kepada petani penggarap, maka pemilik tanah itu memproduktifkan tanah miliknya tanpa mengusahakan sendiri juga memproduktifkan tenaga kerja yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri.
- c) **Objek**, yaitu tenaga kerja dan tanaman, jadi bukan tanahnya tetapi transaksi atau perjanjian yang bersangkutan dengan tanah.¹²

Menurut Busahar Muhammad dasar terjadinya perjanjian bagi hasil. “Ingin memungut hasil dari tanah miliknya, tetapi tidak dapat atau tidak ingin mengerjakan sendiri”.¹³

Menurut Witman Rasyid terjadinya perjanjian bagi hasil pada perkebunan rakyat di daerah Kecamatan Gunung Raya adalah :

“Petani pemilik umumnya mempunyai tanah yang luas, sehingga tidak ada kemampuan tenaga dan waktu menggarap sendiri serta sulit menggunakan tenaga kerja yang bersifat musiman. Dipihak lain terdapat pendatang-pendatang baik keluarga maupun perorangan dari dalam dan luar Kabupaten Kerinci yang ingin bertani, umumnya tidak mempunyai areal. Dengan adanya pemilik tanah yang bersedia menyerahkan tanah dan modal untuk digarap, maka antara pemilik dan penggarap terjadi perjanjian bagi hasil tanaman, baik secara lisan maupun tertulis”.¹⁴

¹². Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Leberty, Yogyakarta, 2000, hal. 37.

¹³. Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 188.

¹⁴. Witman Rasyid, *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Kopi di Kecamatan Gunung Raya*, Kabupaten Kerinci, 1981, hal. 31.

Dari pendapat tersebut di atas jelaslah bahwa latar belakang terjadinya suatu perjanjian bagi hasil di kalangan masyarakat disebabkan oleh :

a. Bagi sipemilik tanah :

- 1) Mempunyai tanah luas tapi tidak mampu mengerjakan sendiri.
- 2) Untuk memperoleh hasil tani tanpa susah payah.
- 3) Karena sulit menggunakan tenaga kerja yang bersifat musiman.
- 4) Tersedianya tenaga penggarap yang ingin untuk berladang yang datang dari luar daerah tersebut.

b. Bagi sipenggarap tanah :

- 1) Karena tidak/belum mempunyai tanah sendiri.
- 2) Punya tanah sendiri tapi tidak begitu luas dan mempunyai kelebihan/ waktu dan tenaga untuk menggarap tanah.
- 3) Agar mendapat hasil panen tambahan.
- 4) Bersedianya pemilik tanah yang memberikan tanah dan modal.
- 5) Karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 6) Mengharapkan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, baik perseorangan maupun keluarga.

Dilain pihak, selain terjadinya perjanjian bagi hasil pada perkebunan seperti faktor-faktor tersebut di atas, juga disebabkan oleh faktor sosial ekonomi masyarakat setempat, iklim dan kesuburan tanah di daerah Kecamatan Gunung Raya, yang cocok untuk pertumbuhan/perkembangan tanaman yang dijadikan objek perjanjian. Begitu

pula didorong oleh gairah masyarakat untuk mengusahakan tanaman, karena hasil panen dari usahatani yang mereka lakukan adalah merupakan bahan komoditi yang harganya stabil.

Kemudian sebagai petani pemilik dalam perjanjian bagi hasil ini, umumnya terdiri dari petani-petani penduduk setempat yang mempunyai modal saja. Sedangkan penggarap adalah petani-petani pendatang yang berasal dari dalam dan luar Kabupaten Kerinci seperti yang disebutkan di atas.

Begitu pula dengan luasnya tanah yang dimiliki oleh petani setempat yang diperoleh melalui/membuka hutan-hutan wilayah milik dari persekutuannya.

Bagi pendatang-pendatang yang baru saja memasuki daerah ini, merasakan kesulitan untuk mengadakan pembukaan hutan, apalagi untuk mengambil tanah pertanian dan perkebunan, karena hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan hukum adat setempat.

Menurut Adat lekuk 50 Tumbi Lempur (Kerinci), dalam membuka tanah ada 2 (dua) hal yang penting dilakukan dalam wilayah persekutuan.

1. **AJUM-ARAH** adalah perbuatan hukum adat yang dilakukan oleh *Kepala Adat/Penguasa Adat/ Depati-Ninik Mamak* yang membuka Tanah untuk dijadikan dusun (desa).

Tanah sawah yang diajum-arah tadi dibagikan-bagikan kepada penduduk *Asli* dusun itu oleh *Depati/Ninik Mamak*.

Demikian juga tanah yang diajurnya untuk dijadikan dusun, dibagi-bagikan juga oleh *Depati/Ninik Mamak* kepada penduduk Asli untuk mendirikan rumah dan membuka lahan perkebunan. Sebab itu tanah dapat terjadi dari TANAH AJUM ARAH dan TANAH BUKAN AJUM ARAH.

2. **TANAH AJUM / arah** kuasa adalah perbuatan hukum adat yang dilakukan oleh penduduk asli yang membuka tanah sawah dengan setahu atau seizin *Depati/Ninik Mamak*.

Jadi seorang penduduk asli atau beberapa orang penduduk asli ingin menebang rimba untuk dijadikan tanah sawah/tanah perkebunan, harus memberi tahu lebih dahulu kepada *Depati/Ninik Mamak*. Sebab ketiadaan pemberitahuan atau izin *Depati/ Ninik Mamak*, bila terjadi silang sengketa antara orang-orang yang mearah ajum tersebut, maka *Depati/Ninik Mamak* tidak mau menjernihkan yang keruh atau menyelesaikan yang kusut. Oleh karena orang-orang yang mearah ajum tadi tidak ada minta izin atau memberi tahu sama sekali kepada *Depati/Ninik Mamak*. Jadi arah ajum sebelum dimulai harus ada pemberitahuan atau izin dari *Depati/Ninik Mamak*.

Tanah ini disebut TANAH ARAH AJUM.¹⁵

¹⁵ *Tumbi* merupakan organisasi kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari bapak, ibu dan anak, sedangkan kepala tumbi adalah bapak. *Depati* adalah kepala sebuah lurah yang dipilih menurut sistem giliran ganti dan diangkat serta dikukuhkan dengan upacara adat atau pada *kenduri sko* (kenduri adat). *Ninik Mamak* adalah kepala sebuah kelebu dipilih menurut sistem giliran ganti, diangkat serta dikukuhkan melalui upacara adat atau pada *kenduri sko* (kenduri adat). *Lurah* adalah organisasi kekerabatan dari beberapa kelebu yang berasal dari seorang ibu asal, di atas derajat kedua belas. *Klebu* adalah organisasi kekerabatan dari beberapa perut yang berasal dari seorang ibu asal, di atas perut sampai derajat ke dua belas. *Seko* (sko) dapat berarti pusaka, peraturan adat, badan peradilan dan uang adat. *Perut* adalah organisasi kekerabatan dari orang-orang yang bersaudara menurut garis ibu, yang berasal dari keturunan seorang ibu asal (stammoeder) hingga keturunan ke tiga atau orang-orang bersanak moyang.

Ajum Arah dan Arah Ajum hanya diberikan kepada penduduk asli saja. Kepada orang luar atau bukan penduduk asli, harus dipenuhi syarat-syarat terlebih dahulu.

Ajum Arah menurut adat terbagi dua : ialah fungsi para *Depati* dan *Ninik Mamak*. *Depati* menunjukkan arah dan *Ninik Mamak* yang bertugas mengukur dan membagikan sama rata. "*Mati tungau samo dicacah, mati gajah samo dipapah*".

- a. Ajum Arah *Dalam Parit* yang bersudut empat, dan di luar *Lawang* yang berkatup *duo* menjadi hak pakai.
- b. Ajum Arah di Luar Parit yang bersudut empat, dan di luar *Lawang* yang berkatup *duo* menjadi hak milik yang terdiri dari tanah ladang/perkebunan (*tanah kering*) dan tanah sawah (*tanah basah*).

Hak Pakai dalam Desa (dusun) atas tanah yang diberi oleh para *Depati Ninik Mamak*,dibolehkan memakai tanah tersebut selama bangunannya masih utuh. Dan apabila bangunan-bangunannya telah runtuh dan tidak sanggup untuk membangun lagi maka hak pakainya habis, sehingga tanah arah tersebut kembali kepada Raja, yakni para *Depati Ninik Mamak*. Kemudian tanah tersebut akan diberikan kepada siapa yang memintanya dengan mengisi persyaratan menurut adat. Sedangkan Hak Milik seseorang yang mendapat pembagian tanah ajum arah diluar parit yang bersudut empat, tanah sawah (*tanah Basah*), tanah ladang/perkebunan (*tanah kering*) menjadi hak milik dan berhak menjual dan sebagainya atas tanah tersebut.

Berdasarkan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur (Kerinci) jelaslah bahwa orang luar atau bukan penduduk asli harus dipenuhi syarat-syarat lebih dahulu. terhadap orang luar atau penduduk asli yang ingin mengambil atau menebang kayu-kayu di hutan harus membayar *Bungo Kayu* (pajak yang ditarik dari sejumlah kayu yang ditebang) lebih dahulu kepada *Depati/Ninik Mamak*. Adapun syarat-syarat lain yang harus dipenuhi bagi orang penduduk asli setempat di waktu *Kenduri Adat* adalah :

Diwajibkan memberi "*Nasi nan baibek, gulai nan bakucung, leman nan barekeh, breh nan bagantang*". Jika penduduk asli tidak mau memberikan yang tersebut diatas. maka terhadap penduduk asli ini, bila terjadi silang sengketa yang tumbuh atas dirinya, maka hukumnya adalah Kusut tidak diselesaikan, keruh tidak dijernihkan".¹⁶

Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penduduk pendatang yang ingin membuka hutan di daerah tersebut adalah :

- a. Harus ada izin dari para Depati dan Ninik Mamak.
- b. Mengisi adat (membayar iuran) sesuai adat setempat.
- c. Harus patuh pada seko.
- d. Mengindahkan semua ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku pada daerah tersebut.

2.4. Macam-macam Sistem Bagi Hasil

Macam sistem bagi hasil pada perkebunan ladang rakyat di daerah ini terdapat dalam dua bentuk sistem :

a. *Sistem Bagi Hasil Tanah Belukar*

Sebelum diuraikan mengenai sistem bagi hasil pada perkebunan rakyat pada tanah belukar. Ada baiknya diuraikan terlebih dahulu mengenai arti dari tanah belukar yakni semak-semak (belukar) yang berada disekitar perkampungan

¹⁶. Ibid.

yang pada umumnya jarang bahkan tidak terdapat di atas tanah tersebut pohon kayu yang besar. Di mana tanah tersebut terdiri dari semak-semak dan pepohonan kecil yang sangat mudah diolah. Tanah ini kebanyakan digarap oleh petani sendiri untuk kebun-kebun sayur.

Namun demikian terdapat juga kebiasaan, bilamana tanah ini dikerjakan oleh orang lain yang dilaksanakan dengan perjanjian bagi hasil. Ada pemilik yang hanya menyerahkan tanah saja kepada penggarap tetapi ada juga orang-orang memberi bantuan biaya seperti beras sebanyak 2 (dua) kaleng dan alat-alat pertanian untuk selepas berangkat. Hasil dari perkebunan tersebut pemilik hanya mendapat seperdua saja sedangkan selebihnya adalah untuk penggarap. Bila tanaman telah dipanen maka tanah kembali pada pemiliknya.

Jadi pada sistem bagi hasil tanah belukar, pemilik tanah tidak banyak ikut campur dalam pengelolaan. Sedangkan pengelolaan ladang tergantung pada sipenggarap, di mana pemilik sekedar membantu peralatan pertanian. Di dalam sistem bagi hasil panen, penggarap hanya mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil kulitmanis saja dan hasil-hasil tanaman muda (palawija) diperoleh sipenggarap dan kulitmanisnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) pula.

b. *Sistem Bagi Hasil Tanah Bekas Hutan*

Berkenaan dengan tanah hutan, pemilik tanah bersifat lebih aktif dari apa yang disebutkan pada angka 1 tersebut di atas. Di mana pemilik harus mengeluarkan biaya-biaya hidup, peralatan, pondok tempat tinggal dan pengolahan tanah pun mereka ikut campur dalam pengelolaannya. Terutama sekali dalam menentukan bibit serta tata cara bercocok tanamnya.

Oleh karena itulah dalam sistem tanah hutan ini pembagian hasil diwaktu panen semua hasil-hasilnya masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) sama-sama banyaknya untuk kopi dan palawija. Sedangkan kulitmanis pemilik tanah memperoleh 60% dari hasil panen dan sipenggarap 40%.

Seperti diketahui, bahwa perjanjian bagi hasil tanaman dalam jangka waktu hanya berlaku selama umur tanaman yaitu satu tahun tanaman dan bukan tahun kalender.

Sebagai contoh misalnya perjanjian bagi hasil pada tanah sawah untuk tanaman bahan makanan (padi), perjanjian ini berlaku seumur tanaman padi tersebut, setelah padi ini dipanen kemudian pada tahun berikutnya perjanjian ini dapat dilanjutkan kembali tergantung dengan kehendak pemilik tanah untuk melanjutkan atau tidak.

Di daerah Gunung Raya, waktu perjanjian bagi hasil pada perkebunan rakyat untuk jenis tanaman kulitmanis dan kopi, bilamana kulitmanis sudah besar dan menutupi tanaman kopi dan tanaman lain yang ada dibawahnya, keadaan yang demikian di mana kopi tidak banyak berbuah lagi karena terlindung dari sinar matahari dan ladang tersebut biasanya tidak perlu digarap secara intensif, kulitmanis berangsur besar dan petani penggarap mulai meninggalkan kebun dan beralih pada lahan usaha yang baru.

Di dalam pengaturan tempo waktu dan jarak dari satu jenis tanaman dengan tanaman lainnya pada lahan bersifat sederhana atau alami. Di mana jarak antara kayumanis dengan kopi diatur jaraknya ± 2 sampai dengan 3 meter. Kopi

ditanam pada saat lahan telah dibersihkan, sedang kayumanis ditanam bila kopi telah berumur ± 2 tahun (kopi telah mempunyai cabang empat). Jadi dapat diketahui bahwa untuk penanaman kopi lebih awal dari penanaman kayumanis. Alasan dari para penduduk melakukan tata cara bercocok tanam seperti tersebut, bila tanaman kulitmanis ditanam serempak dengan tanaman lainnya, maka unsur produksi tanaman yang dekat tanaman kulitmanis menjadi pendek, jika tanaman kopi dilakukan maka panen kopi hanya dapat dipanen sebanyak dua kali saja. Karena kulitmanis pertumbuhannya lebih cepat dari kopi sehingga menutupi kopi/melindungi tanaman kopi dari cahaya sinar matahari, jika dilakukan bercocok tanam seperti diterangkan di atas kopi panen pertama terjadi pada tahun ke 3, panen kedua tahun ke 4, panen ketiga tahun ke 5 dan panen keempat pada tahun ke 6.

Bila diperhatikan jangka waktu perjanjian, ini cukup lama kalau dihitung dari awal mengerjakan tanah sampai ladang pantas untuk ditinggalkan, yakni mencapai waktu selama ± 6 atau 7 tahun.

Pelaksanaan bagi hasil tanaman dilakukan dalam 2 cara :

- a) Pembagian dalam bentuk gelondongan atau dengan bagi basah.
- b) Pembagian dengan mempergunakan perhitungan yaitu tanaman ini dinilai dengan uang atau hasil yang telah diperoleh dan diproses dijual bersama-sama di pasar desa, pasar kecamatan, atau pasar kabupaten. Uang yang diperoleh tersebut dikurangi biaya-biaya keperluan pemasaran (transport).

2.5. Tujuan Bagi Hasil

Dalam penyelenggaraan sistem bagi hasil perkebunan rakyat terlihat peranan masing-masing pihak, di mana disalah satu pihak tanpa susah payah mengerjakan tanahnya, namun demikian tanahnya akan tetap produktif. Demikian juga bagi para penggarap disini dapat tercipta lapangan pekerjaan, walaupun semula sebagai pekerja harian. Oleh karena itu pulalah penggarap dengan bermodalkan tenaga kerja dan sanggup mengorbankan tenaganya untuk mengolah tanah, maka penggarap walaupun tidak memiliki tanah dan modal yang cukup, tetapi dengan cara ini mempunyai kesempatan untuk memiliki hasil perkebunan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam setiap penelitian suatu ilmu akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya. Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya, karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa :

“Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”¹

3.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu mempelajari bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Perjanjian bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Peraturan Pelaksana lainnya, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 pada Bab F. Umum No 16, serta hukum adat setempat.

¹. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini sebagai daerah generalisasi adalah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci yang paling banyak terjadinya perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat. Adapun lokasi penelitian adalah 10-11 desa terpilih yang disampel secara random dari 16 desa yang ada di Kecamatan Gunung Raya.

3.4. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.² Bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku kelompok berdasarkan data dan fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan dilapangan yaitu dengan menguraikan suatu keadaan mengenai perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat. Apa-apa yang saat ini berlaku, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.³ Jadi data-data tentang “perjanjian bagi hasil” tersebut kita analisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel.⁴

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

2. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 10.

3. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 26.

4. M.Zaini Hasan, *Karakteristik Penelitian Kualitatif*, IKIP Malang, Malang, hal. 16.

1. *Data primer* yaitu data yang diperoleh secara langsung di tempat dengan melaksanakan penelitian lapangan, dalam hal ini data diperoleh dari keterangan responden.
2. *Data sekunder* ini diperoleh dengan melaksanakan penelitian kepustakaan yang didapat dari bahan pustaka, literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian ini, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Didalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas dua (2) yaitu :

“Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Bahan Hukum Sekunder berupa Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan-peraturan perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan Hukum Sekunder berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan Hukum Tertier berupa bibliografi dan indek Komulatif”.⁵

3.6. Alat Pengumpulan Data Primer

Alat pengumpul data yang penulis gunakan dilokasi penelitian adalah :

a. Pengamatan/Observasi

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan situasi, keadaan Berperanserta Secara Lengkap, yaitu pengamat dalam hal ini

⁵. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, Graha Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya. Dengan demikian ia dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkannya, termasuk yang dirahasiakannya.⁶

b. *Wawancara/Interview.*

Dalam Memperoleh data, penulis sangat berpatokan pada hasil wawancara atau interview yang didapat, wawancara itu sendiri dilakukan untuk mempertegas data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi sampling dalam penulisan ini, yaitu Depati/Ninik Mamak, Orang Tuo, Cerdik Pandai Kepala Kampung/Kepala Desa, Pemilik Tanah dan Penggarap Tanah.

Pelaksanaan wawancara menggunakan sistem wawancara Tak Terstruktur. Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara menetapkan sendiri sebagai pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maksud dari wawancara tak terstruktur adalah responden biasanya terdiri dari mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas dimana responden memiliki pengetahuan dan mengetahui situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan-keadaan berikut :

- a. Bila pewawancara berhubungan dengan orang penting;
- b. Jika pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seorang subjek tertentu;

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 127.

- c. Apabila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat “penemuan” (*discovery*);
- d. Jika ia tertarik untuk mempersoalkan bagian-bagian tertentu yang tak normal (*etiologi*);
- e. Jika ia tertarik untuk berhubungan langsung dengan salah seorang responden;
- f. Apabila ia tertarik untuk mengungkapkan motivasi, maksud, atau penjelasan dari responden;
- g. Apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu.⁷

3.7. Penentuan Populasi dan Sampel

a. *Populasi/Responden Dalam Penelitian*

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.⁸

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.⁹

⁷ *Ibid*, hal 138.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op, Cit*, hal. 44.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan jumlah sebagai berikut :

1) Pemangku adat (depati/ninik mamak, orang tua cerdik pandai)¹⁰

- Jumlah 20 – 30 orang
- Gelar / status
- Umur
- Pekerjaan

2) Kepala kampung / kepala desa

- Jumlah 10 desa

3) Pemilik tanah perkebunan

- Jumlah lebih dari 100 orang
- Diambil 20 orang
 - Umur lebih dari 75 tahun
 - Umur 60 – 75 tahun
 - Umur 45 – 60 tahun
 - Umur 30 – 45 tahun
 - Umur 20 – 30 tahun

¹⁰ *Depati* adalah kepala sebuah lurah yang dipilih menurut sistem gilir ganti dan diangkat serta dikukuhkan dengan upacara adat atau pada kenduri sko (kenduri adat). *Ninik Mamak* adalah kepala sebuah kelebu dipilih menurut sistem gilir ganti, diangkat serta dikukuhkan melalui upacara adat atau pada kenduri sko (kenduri adat). *Orang Tuo* adalah yang berusia lanjut tetapi menguasai hukum adat, serta berpengalaman dalam melaksanakan peraturan hukum adat. Dipilih dan diangkat secara resmi melalui kerapatan Ninik Mamak atau kerapatan Depati. *Cerdik Pandai* adalah orang mudo yang berpengetahuan dan menguasai tentang hukum adat. dipilih dan diangkat secara resmi melalui kerapatan Ninik Mamak atau kerapatan Depati. *Kepala Kampung* adalah orang yang secara keorganisasian mengepalai sebuah kampung (sekarang sama dengan kepala desa).

4) Penggarap tanah perkebunan

- Jumlah lebih dari 500 orang
- Diambil 30 orang
 - Umur lebih dari 75 tahun
 - Umur 60 – 75 tahun
 - Umur 45 – 60 tahun
 - Umur 30 – 45 tahun
 - Umur 15 – 30 tahun

b. *Sampel*

Metode sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling metode penarikan sampling memungkinkan bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sample yang akan ditarik, maka setiap orang secara teoritis mendapat kesempatan untuk terpilih tersebut bersifat mandiri (“independent”), oleh karena tidak akan mempengaruhi kesempatan pada unsur-unsur lain-lainnya.

Keuntungan penggunaan simple random sampling adalah :

- 1) Setiap unsur dari populasi mendapat kesempatan yang sama dan seimbang untuk terpilih, yang secara teoritis berarti bahwa sampel yang didapat adalah cukup representatif (orang-orang yang terpilih, bersifat mewakili seperti yang digambarkan).
- 2) Simple random sampling dapat dipergunakan sebagai dasar atau tambahan bagi tata cara probability sampling lainnya.

- 3) Paling sederhana dalam penerapannya, dan paling mudah untuk dipahami.
- 4) Pada awalnya penelitian tidak perlu mengetahui komposisi sebenarnya dari populasi mengenai unsur-unsur terpenting dari populasi.
- 5) Kecil kemungkinannya bahwa peneliti akan membuat kekeliruan didalam membuat klasifikasi karena tidak diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai populasi tersebut.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1). Pemangku Adat (Depati/Ninik Mamak, Orang Tuo, Cerdik Pandai),
- 2). Kepala Kampung/Kepala Desa,
- 3). Pemilik Tanah Perkebunan,
- 4). Penggarap Tanah Perkebunan.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan baik selama penelitian dilakukan maupun setelah penelitian dilakukan, yaitu dengan mengadakan pemilihan dan pemusatan terhadap fokus-fokus tertentu, yang dapat mempersempit skope data yang akan dikumpulkan untuk menuju pada pengabstrakan dan tranpormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.

Pada tahap penyajian data akan dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan langkah. Selanjutnya pada tahap verifikasi akan dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.

3.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan selama 6 (enam) bulan, dengan perincian sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini :

No.	Jenis Kegiatan	I	II	III	IV	V	VI
1.	Persiapan dan pengurusan izin penelitian	xxxx					
2.	Observasi dan pengumpulan data		xxxx				
3.	Pengolahan dan analisa data			xxxx	xxxx		
4.	Penyusunan, pengetikan dan pengandaan laporan					xxxx	xxxx

Catatan : Jenis Kegiatan ditempatkan dalam bulan, 1 (satu) bulan terdiri dari 4 (empat) minggu.

3.10. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam lima (5) bab, dimana setiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub bab. Pada **Bab Pertama** merupakan suatu Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, beserta Sistematika Penulisan itu sendiri. Kemudian pada **Bab Kedua** merupakan suatu Tinjauan Pustaka dimana merupakan uraian teori-teori dari pendapat-pendapat para ahli yang menjadi dasar pegangan penulisan.

Dilanjutkan pada **Bab Ke Tiga** yang mana merupakan Metodologi penulisan tesis ini. Dalam bab ini menjelaskan sistem metodologi yang dipakai dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis dalam meneliti selalu berpatokan dan sejalan dengan sistem metodologi yang ada. Pada **Bab Ke empat** berisikan tentang Hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi merupakan kumpulan-kumpulan dari penelitian yang di dapat yang kemudian diolah dan hasilnya dirangkum untuk menjadi hasil dari penelitian ini. Akhir dari penulisan ini masuk kedalam **Bab Ke lima** yaitu Penutup yang merupakan Kesimpulan dan Saran dari keseluruhan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Tinjauan Umum Kabupaten Kerinci

Secara umum masyarakat Kerinci hidup dalam satu kesatuan hukum adat di bawah pemerintahan yang berdaulat penuh, yang dikenal dengan nama Negara Depati Empat Alam Kerinci sampai pada abad ke 20. wilayah kekuasaan Negara Depati Empat Alam Kerinci meliputi Daerah Kerinci Tinggi dan Daerah Kerinci Rendah.

Daerah Kerinci Tinggi meliputi Kabupaten Kerinci dan Kecamatan Muara Siau serta Kecamatan Jangkat di Kabupaten Bangko. Sedangkan daerah Kerinci Rendah meliputi Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tabir, daerah Kerinci Rendah berada pada dataran rendah sebelah Timur Kerinci Tinggi.

Secara administratif pemerintahan Negara Depati Empat Alam Kerinci terdiri dari 7 (tujuh) Tanah depati. Empat tanah Depati terletak di Kerinci Tinggi yaitu :

1. Tanah Depati Atur Bumi, sekarang berada pada Kecamatan Sitingau Laut, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Gunung Kerinci.

2. Tanah Depati Biang Sari sekarang berada pada sebagian Kecamatan Gunung Raya dan sebagian lagi pada Kecamatan Danau Kerinci.
3. Tanah Depati Rencong Telang sekarang berada pada sebagian Kecamatan Gunung Raya, sebagian Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Tabir.
4. Tanah Depati Muaro Langkat Tanjung Sekiau sekarang berada pada sebagian Kecamatan Gunung Raya dan sebagian Kecamatan Sungai Manau.

Sedangkan 3 (tiga) Tanah Depati terletak di Kerinci Rendah yaitu :

1. Tanah Depati Setio Nyato berada pada sebagian Kecamatan Sungai Manau.
2. Tanah Depati Setio Rajo berada pada sebagian Kecamatan Bangko.
3. Tanah Depati Setio Beti berada pada sebagian Kecamatan Bangko.

Empat Tanah Depati di Kerinci Tinggi merupakan tanah depati yang pertama dibentuk sedangkan 3 (tiga) Tanah Depati di Kerinci Rendah dibentuk kemudian. Masing-masing Depati menjadi Kepala Tanah Depati yang dipimpinnnya. Sedangkan 4 (empat) Depati di daerah Kerinci Tinggi langsung menjadi kepala pemerintahan Negara Depati Empat Alam Kerinci, pemerintahan Negara Depati Empat Alam Kerinci dijalankan oleh sebuah dewan yang anggotanya terdiri dari empat orang Depati atau kepala dari tanah depati di Kerinci Tinggi. Pembagian tugas diatur oleh Depati Atur Bumi

menangani urusan dalam negeri, Depati Biang Sari menangani urusan luar negeri, Depati Rencong Telang menangani urusan pertahanan dan keamanan dan Depati Muaro Langkap Tanjung Sekiau menangani urusan keuangan dan anggaran belanja pemerintahan sedangkan pusat pemerintahan berada di Sanggaran Agung, yang dikatakan "Hampan Alam Kerinci". Wilayah takluknya *Siulak Melentuk Hile, Tamiai Melentuk Mudik, Keeteh Sepucuk Kebawah Seurat, Sedentum Bedilnyo sealun soraknyo, Ke Hile Serangkañ Dayung Ke Mudik Serentak Satang* hal ini merupakan satu negara kesatuan yang berdaulat penuh. Mempunyai Undang-Undang sendiri dan hukum sendiri, *tidak berunding* ke Minangkabau dan *idok berteliti* ke Tanah Jambi dalam tingkat lembaga hukum disebut Lembaga Alam yang diatur sebaik-baiknya melalui "*Seko Naa Tigo Takah, Lembago Naa Tigo Jinjing*".

Pada masa penjajahan Belanda tahun 1901 Kerinci dikuasai Belanda mulai melaksanakan politik "*divide et impera*" dengan memecah Negara Depati Empat Alam Kerinci atas dua bagian Kerinci Rendah dijadikan Onderafdeeling Bangko yang tergabung dalam Resedentie Palembang sedangkan Kerinci Tinggi dijadikan Landschap Korintji (daerah swapraja Kerinci) yang disatukan ke dalam Gouvernement Sumatra's Westkust (Sumatera Barat) Depati Empat Alam masih diberikan wewenang memerintah tanah depati masing-masing, namun mereka harus tunduk pada Assisten Resident yang ditempatkan Belanda di daerah ini.

Pada tahun 1906 Belanda mengeluarkan Jambi dari Keresidenan Palembang dan membentuk keresidenan baru dengan nama Residentie Djambi. Selanjutnya Landschap Korintji ditukar statusnya menjadi Afdeeling Korintji dan dipindahkan dari Keresidenan Sumatera Barat ke dalam Keresidenan Jambi. Depati Empat Alam Kerinci dan Sultan Jambi diberhentikan dari jabatannya, pemerintahan Belanda membagi Afdeeling Korintji atas dua District. Masing-masing District Korintji Oeloe dan District Korintji ilir dengan ibu kota pemerintahan tetap di Sanggaran Agung tahun 1910 Belanda memindahkan ke Sungai Penuh pada tahun 1916 status daerah Kerinci dirombak lagi menjadi Onderafdeeling, dengan 3 (tiga) buah Onderdistrict yaitu : Onderdistrict Korintji Hulu, Onderdistrict Korintji Tengah dan Onderdistrict Korintji Hilir. Tahun 1922 daerah Kerinci dicabut dari Keresidenan Jambi dan dimasukkan kembali ke dalam Keresidenan Sumatera Barat. Status pemerintahan diturunkan menjadi District Korintji yang tergabung dalam Onderafdeeling Korintji Indrapura sampai tahun 1945. Sedangkan selama 1945 sampai 1957 Kerinci berstatus kewedanaan tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci (PSK).¹

Berdasarkan hasil Kongres Rakyat Kerinci pada tanggal 12 Januari 1957 di kota Sungai Penuh, bahwa Kabupaten Kerinci harus berdiri sendiri hal ini merupakan cetusan hati nurani rakyat Kerinci, maka oleh pemerintah

¹ A. Rasyid Yakin, *Menggali Adat Lamo Pusako Usang di Sakti Alam Kerinci*, Sungai Penuh (Kerinci), 1986, hal. 15.

pusat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 112), tentang penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75), tentang pemecahan Sumatera Tengah menjadi 3 (tiga) Daerah Swatantra Tingkat 1 seperti tersebut di atas. Sebagai undang-undang sekaligus termasuk di dalamnya pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci menjadi satu Kabupaten yang berdiri, sebagai pecahan dari Kabupaten Kerinci Pesisir Selatan Kerinci (PSK) dan dinyatakan Kabupaten Kerinci masuk ke dalam Wilayah Pemerintah Swatantra Tingkat I Jambi.

Sebagai realisasi kehendak dari cetusan hati nurani rakyat Kerinci dan Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 (LN. Tahun 1957) tentang pemecahan Sumatera Tengah menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat I, Maka pada tanggal 10 Nopember 1958 secara de facto Kabupaten Kerinci terbentuk dan diresmikan berdirinya daerah Swatantra Tingkat II Kerinci (Kabupaten Kerinci) dan selanjutnya dinyatakan masuk ke dalam wilayah Propinsi Jambi.

Kabupaten Kerinci pada mulanya terdiri dari 3 (tiga) wilayah Kecamatan :

1. Kecamatan Kerinci Hulu ibu Kecamatannya di Semurup.
2. Kecamatan Kerinci Tengah ibu Kecamatannya di Sungai Penuh.
3. Kecamatan Kerinci Hilir ibu Kecamatannya di Sanggaran Agung.

Setelah melihat jalannya roda pembangunan, kondisi dan situasi pada pertengahan tahun 1962, maka dengan Surat Bupati KHD Tingkat II Kerinci tanggal 20 Juli 1962 No. 2215/10/A, merasa perlu mengusulkan kepada Gubernur KHD Tingkat I Jambi agar Kabupaten Kerinci yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dapat ditingkatkan menjadi 6 (enam) Kecamatan. Sebagai realisasi dari usulan tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Gubernur KHD Tingkat I Jambi tanggal 1 April 1963 No. 5/A/1 Pem. Um. berlaku mulai tanggal 1 April 1963, bahwa Kabupaten Kerinci ditetapkan menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Gunung Raya ibu Kecamatan di Lempur dengan 3 (tiga) kemendapoan :
 - a. Kemendapoan Lempur
 - b. Kemendapoan Lolo
 - c. Kemendapoan III Helai Kain
2. Kecamatan Danau Kerinci ibu Kecamatan di Sanggaran Agung dengan 2 (dua) kemendapoan :
 - a. Kemendapoan Keliling Danau
 - b. Kemendapoan Seleman
3. Kecamatan Sitinjau Laut ibu Kecamatan di Hiang dengan 3 (tiga) kemendapoan :
 - a. Kemendapoan Hiang
 - b. Kemendapoan Penawar
 - c. Kemendapoan Tanah Kampung

4. Kecamatan Sungai Penuh ibu Kecamatan di Sungai Penuh dengan 2 (dua) kemendapoan :
 - a. Kemendapoan Lima Dusun
 - b. Kemendapoan Rawang
5. Kecamatan Air Hangat ibu Kecamatan Semurup dengan 3 (tiga) kemendapoan :
 - a. Kemendapoan Semurup
 - b. Kemendapoan Depati VII
 - c. Kemendapoan Kemantan
6. Kecamatan Gunung Kerinci ibu kecamatan Siulak Deras dengan 3 (tiga) kemendapoan :
 - a. Kemendapoan Siulak
 - b. Kemendapoan Nattasari
 - c. Kemendapoan Percobaan Danau Bento

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan sendirinya status kemendapoan yang berada dibawah Camat Kepala Wilayah di dalam daerah Kabupaten Kerinci dihapuskan, sedangkan Kepala dusun yang selama ini di bawah kemendapoan ditingkatkan statusnya menjadi desa dan kelurahan yang struktur organisasi pemerintahannya langsung berada di bawah camat.

Tanah Mendapo hanya terdapat di beberapa daerah yakni : di Wilayah Kerinci, Serampas, Sungai Tenang, Tigo Dibaruh (Kerinci Rendah). Tanah Mendapo dengan Tanah Mendapo lainnya mempunyai "*siring* dengan *batas*", mempunyai "*Bintit* dengan *Temis*", *Ke Aik Naa bapasang Betu, Ke Derot naa bapasang Kayu (Lantak)*. Tiap-tiap Tanah Mendapo memiliki wilayah hukum masing-masing. Wilayah Tanahnya, Wilayah Adat dan Jiwanya, Wilayah Administrasinya. Jelas sekali tiap-tiap kemendapoan mempunyai kekuasaan masing-masing. Tanah Mendapo disusun menjadi satu kemendapoan yang dikepalai oleh Kepala Mendapo yang diambil dari Pucuk Depati memegang tampuk pemerintahan dan mempunyai pengadilan sendiri yang berlandaskan Hukum Adat.

Sacara Geografis Kabupaten Kerinci terletak antara $1^{\circ} - 40^{\circ}$ Lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ} - 26^{\circ}$ Lintang Selatan dan diantara $101^{\circ} - 08^{\circ}$ Bujur Timur sampai dengan $101^{\circ} - 50^{\circ}$ Bujur Timur. Luas Kabupaten Kerinci \pm 420.000 Ha yang berarti hanya 8,23 persen dari luas Propinsi Jambi yang mencapai \pm 5.100.000 Ha. Kabupaten Kerinci yang terletak disepanjang Bukit Barisan, diantaranya terdapat gunung-gunung antara lain Gunung Kerinci yang tingginya 3.805 meter dan merupakan gunung yang tertinggi di pulau Sumatera serta danau-danau seperti Danau Kerinci dan Danau Gunung Tujuh dengan luas (976 Ha) merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara.

Topografi Kabupaten Kerinci bervariasi antara dataran, bergelombang, berbukit dan bergunung dengan ketinggian antara :

1. Kurang dari 500 meter dari permukaan laut seluas 6.636 Ha 1,58 persen.
2. Antara 500 sampai dengan 1.000 meter dari permukaan laut seluas 143.220 Ha 34,10 persen.
3. Lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut seluas 270.144 Ha 64, 32 persen.

Menurut data Biro Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, Data tahun 2001 Kabupaten Kerinci Memiliki 11 (sebelas) kecamatan, yakni :

1. Kecamatan Gunung Raya
2. Kecamatan Batang Merangin
3. Kecamatan Keliling Danau
4. Kecamatan Danau Kerinci
5. Kecamatan Sitinjau Laut
6. Kecamatan Sungai Penuh
7. Kecamatan Hamparan Rawang
8. Kecamatan Air Hangat
9. Kecamatan Air Hangat Timur
10. Kecamatan Gunung Kerinci
11. Kecamatan Kayu Aro.²

² Kerinci Dalam Angka, BPS, 2002, hal. 2-5.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci dan SK Bupati Nomor 143 Tahun 2001 Tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Organisasi Perangkat-Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci pembentukan Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Keliling Danau sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Kerinci menjadi 11 (sebelas) kecamatan.

Iklim Kabupaten Kerinci ini tergolong beriklim tropis. musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Mei dan musin kemarau pada bulan Januari sampai dengan Agustus. Curah hujan yang terjadi di Kabupaten Kerinci rata-rata pertahun 3.000 mm. Sedangkan Suhu udara minimum rata-rata 17° C dan maksimum rata-rata 28,1°C.

Khusus Kecamatan Gunung Raya sebagai fokus wilayah penelitian terdiri atas 1 (satu) Kelurahan 15 (lima belas) desa, yaitu Kelurahan Lempur Tengah, Desa Lempur Mudik, Desa Lempur Hilir, Desa Baru Lempur, Desa Perikan Tengah, Desa Selampaung, Desa Masgo, Desa Air Mumu, Desa Kebun Baru, Desa Sungai Hangat, Desa Pasar Kerman, Desa Lolo Gedang, Desa Lolo Kecil, Desa Lolo Hilir, Desa Talang Kemuning dan Desa Tanjung Syam.

Dari monografi yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya tahun 2002 jumlah penduduk Kecamatan Gunung Raya 16.404 jiwa dengan luas wilayah 42.511 Ha atau 10, 12 % dari luas Kabupaten Kerinci, terletak antara 1° - 9° sampai dengan 2° - 20° Lintas Selatan dan 10° - 08° sampai dengan 101° - 50° Bujur Timur dan terletak pada ketinggian 750 - 975 Meter dari permukaan laut dengan suhu maksimum 26° C dan suhu minimum 20° C dan dengan curah hujan sebesar 4000 mm/tahun.

Kecamatan Gunung Raya terletak dibagian sebelah Tenggara dari Kabupaten Kerinci yang membentang dari arah Timur Laut ke Barat Daya yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Keliling Danau
2. Sebelah Selatan : Propinsi Bengkulu
3. Sebelah Timur : Kecamatan Batang Merangin
4. Sebelah Barat : Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Barat.

Karena daerah ini terletak pada daerah kaki-kaki Bukit Barisan, maka daerah ini merupakan daerah dataran tinggi. Sesuai dengan fotografinya, maka Kecamatan Gunung Raya beriklim tropis yang terbagi atas daerah perbukitan dan rawa-rawa. Beberapa desa di Kecamatan Gunung Raya terdapat dilereng-lereng bukit dan kaki bukit. Dari keadaan wilayah tersebut cocok untuk lahan perkebunan rakyat.

Berdasarkan tingkat kemiringan lahan dan luas lahan di Kecamatan Gunung Raya dapat dikelompokkan atas 5 (lima) bagian yaitu :

1. Kemiringan 0 - 5 dengan luas 2.712 Ha > 8 % dari total luas Kecamatan Gunung Raya.
2. Kemiringan 5 - 16 dengan luas 6.832 Ha 8 -14 % dari total luas Kecamatan Gunung Raya.
3. Kemiringan 16 - 40 dengan luas 8.545 Ha 15 - 39 % dari total luas Kecamatan Gunung Raya.
4. Kemiringan 40 - 60 dengan luas 10.805 Ha 40 - 59 % dari total luas Kecamatan Gunung Raya.
5. Kemiringan 60 ke atas dengan luas 23.314 Ha > 60 % dari total luas Kecamatan Gunung Raya

Mengenai komposisi dari penggunaan tanah di daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Penggunaan Tanah di Kecamatan Gunung Raya
Kabupaten Kerinci

No.	Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Perkampungan	314	0,74
2.	Sawah	1.120	2,64
3.	Perkebunan Rakyat/Ladang	11.404	26,82
4.	Hutan Rakyat	14.172	33,33
5.	Hutan	13.836	32,54
6.	Lain-lain	1.664	3,93
J U M L A H		42.511	100

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci 2002.

Dari angka-angka pada tabel. tersebut diatas jelaslah menunjukkan 65, 87 % dari luas Kecamatan Gunung Raya merupakan hutan rakyat dan hutan yang belum dijamah oleh tangan manusia. Namun demikian dari 28.008 Ha hanya tersedia 10.284 Ha tanah untuk perkebunan dalam arti bahwa tanah yang dapat segera diusahakan sebagai tempat perkebunan rakyat. Sedangkan selebihnya adalah merupakan hutan rakyat (hutan adat) dan hutan lindung.

Dengan masih tersedianya tanah perkebunan seluas 10.284 Ha merupakan harapan bagi penduduk setempat untuk memperluas areal perkebunannya dimasa mendatang.

Menurut data yang terdapat pada Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, secara umum tanah di Kecamatan Gunung Raya ini dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yakni sebagai berikut :

1. Tanah Andosol atau jenis tanah subur yang merupakan tanah dataran tinggi yang umumnya berkembang dari bahan induk abu vulkan. Kandungan bahan organik cukup tinggi dan berwarna agak gelap. Andosol umumnya dijumpai pada ketinggian di atas 1.000 meter dari permukaan laut Ciri tanah ini adalah berat jenis yang sangat ringan, kurang lebih 0,85/cm³. Tanah Andosol mempunyai kemampuan yang tinggi dalam penyerapan air karena mempunyai nilai KTK antara 34 - 54 me/100 g, struktur tanah gembur sehingga mudah menyerap air. Ciri lain pada tanah jenis andosol adalah sering dijumpai karatan besi dan mangan. kondisi ini menunjukkan bahwa andosol mempunyai kelembapan cukup

tinggi. Keasaman tanah antara 5,2 - 6,9. Keasaman tanah yang diukur dengan pelarut NaF pada umumnya berkisar pada 9,4. Kondisi ini menunjukkan adanya kandungan mineral amor yang cukup tinggi. Mineral ini mampu mengikat fosfat cukup tinggi, antara 75 - 90%. Kandungan fosfor hanya berkisar antara 0,15 - 0,20 ppm.

2. Tanah alluvial mempunyai sifat yang sangat bervariasi. Tanah ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok : alluvial *recent*, *subrecent*, dan *tua*. Tanah alluvial *recent* dijumpai terbatas hanya pada bahan alluvial akhir. Tanah alluvial *subrecent* dijumpai pada teras-teras yang lebih tinggi dari DAS. Alluvial tua terdapat pada dataran yang tinggi, biasanya bahan aluminiumnya berasal dari batuan vulkanik dasar, batuan kapur, marl, batuan beku, batuan pasir, dan batuan pasir tuf dasar. Tanah alluvial biasanya mempunyai solum yang dalam, bertekstur kasar sampai agak halus, dan warna abu-abu. Jika sering tergenang air, akan menimbulkan bercak-bercak besi atau mangan. Tanah alluvial yang berbahan endapan debu atau liat biasanya cukup subur.
3. Tanah litosol ini mudah sekali dikenal karena solumnya dangkal, umumnya kurang dari 50 cm. Biasanya tanpa horizon yang jelas. Walaupun ada terlihat sangat lemah. Warna tanah bervariasi, demikian juga teksturnya. Keasaman tanah, kandungan bahan organik, kejenuhan basa, dan kandungan unsur hara sangat beragam.³

³ Data Statistik Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Kerinci, Keadaan Tahun 2002.

Berdasarkan pembagian kelompok-kelompok jenis tanah tersebut, maka tanah-tanah di Kecamatan Gunung Raya jenis tanahnya sebagian besar termasuk jenis tanah andosol/jenis tanah yang subur yang sangat baik untuk daerah perkebunan rakyat.

Oleh karena itulah tidak mengherankan bahwa Kecamatan Gunung Raya merupakan daerah perkebunan rakyat yang subur dengan hasil komoditi tanaman kayumanis dan kopi disamping tanaman-tanaman lainnya.

Melihat letak daerahnya, Kecamatan Gunung Raya dibagian sebelah Tenggara dari Kabupaten Kerinci yang sebagian besar daerahnya merupakan dataran tinggi pegunungan. Ketinggian rata-rata daerah ini mencapai 750 meter sampai dengan 975 meter dari permukaan laut. Dimana curah hujan 4000 mm/tahun.

Pentingnya di kemukakan mengenai keadaan iklim dan kesuburan tanah di Kecamatan Gunung Raya karena keadaan alam tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Kecamatan Gunung Raya dengan topografi alamnya yang berbukit-bukit dan berlembah-lembah serta kesuburan tanah dan iklim yang baik sangat menguntungkan sekali kepada para petani di daerah tersebut.

4.1.2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Raya pada Tahun 2002 adalah 16.404 jiwa dengan perincian 8.198 jiwa laki-laki dan 8.206 jiwa wanita. Baik komposisi penduduk menurut umur maupun mata pencarian. Sehingga

dengan demikian dari gambaran komposisi-komposisi tersebut dapat diketahui potensi tenaga kerja yang produktif. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Kecamatan Gunung Raya, berikut ini akan digambarkan jumlah penduduk menurut penyebaran di desa-desa Kecamatan Gunung Raya.

Tabel 2
Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Penyebaran di Desa-desa Kecamatan Gunung Raya

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Lempur Mudik	385	400	785
2.	Desa Baru	416	401	817
3.	Lempur Tengah	984	1.016	2.000
4.	Lempur Hilir	206	204	410
5.	Perikan Tengah	340	315	655
6.	Selampaung	555	576	1.131
7.	Masgo	713	690	1.403
8.	Air Mumu	664	613	1.277
9.	Kebun Baru	563	542	1.105
10.	Sungai Hangat	324	304	625
11.	Pasar Karman	246	266	512
12.	Lolo Hilir	702	748	1.450
13.	Lolo Gedang	542	571	1.113
14.	Lolo Kecil	613	596	1.209
15.	Talang Kemuning	691	678	1.369
16.	Tanjung Syam	267	278	540
Jumlah		8.206	8.198	16.404

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci 2002.

Penduduk yang terbanyak adalah di Kelurahan Lempur Tengah 2.000 jiwa sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Desa Lempur Hilir 410 jiwa.

Untuk jelasnya pada tabel berikut ini diuraikan komposisi penduduk menurut umur dan menurut mata pencaharian sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Mata Pencaharian
Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	846	805	1.651
5-9	848	818	1.666
10-14	826	795	1.621
15-19	741	803	1.544
20-24	708	911	1.619
25-29	824	887	1.711
30-34	708	596	1.304
35-39	598	656	1.254
40-44	607	569	1.176
45-49	481	433	914
50-54	309	264	573
60-64	203	184	387
65 +	301	287	588
Jumlah	8.206	8.198	16.404

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Kerinci, 2002.

Perlu dikemukakan disini mengapa komposisi penduduk menurut umur secara keseluruhan dari uraian pada tabel tersebut diatas, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Gunung Raya berjumlah 16.404 jiwa. Dari

jumlah penduduk tersebut secara logika dapat diambil suatu asumsi, bahwa pada umumnya penduduk yang produktif tentu berkisar antara umur 20 – 50 tahun. Sedang umur penduduk dari 0 tahun sampai dengan 19 tahun masih dalam status jauh dari kemungkinan dianggap produktif sebagai pekerja sebagai penggarap lahan perkebunan. Mengingat dalam usia tersebut adalah usia pertumbuhan dan usia sekolah. Berarti antara penduduk yang berumur 20 tahun sampai 50 tahun berjumlah 7.978 jiwa. Yakni dari jumlah penduduk keseluruhan dikurangi dengan penduduk yang berumur 0 - 20 tahun ($16.404 - 6.482$) = 9.922 jiwa penduduk yang bertenaga produktif.

Dilain pihak jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah, maka jumlah penduduk rata-rata 39 orang penduduk per Km². Mata pencaharian suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh bangsa itu sendiri, di samping itu juga dipengaruhi oleh alam sekitarnya, misalnya mata pencaharian masyarakat yang maju dengan mata pencaharian masyarakat yang belum maju. Mata pencarian masyarakat yang tinggal atau berdiam di dataran tinggi berbeda dengan mata pencaharian masyarakat yang berdiam di pinggir pantai perbedaan ini nampak sekali pada masyarakat pedesaan. Kemudian diklasifikasikan dengan penduduk yang produktif menurut komposisi mata pencaharian, maka sesuai dengan data yang ada pada Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Komposisi Penduduk Yang Produktif Menurut Mata Pencarian
Penduduk di Kecamatan Gunung Raya

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Petani pemilikan tanah	3.262	25,82
2.	Petani penggarap	8.430	66,72
3.	Buruh tani	402	3,18
4.	Buruh bangunan	135	1,06
5.	Pedagang	240	1,90
6.	Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri	164	1,30
Jumlah		12. 633	100 %

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. 2002.

Dilihat dari tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa mata pencaharian masyarakat Gunung Raya lebih banyak penduduk bermata pencarian sebagai petani, sebagai mata pencaharian pokok adalah bertani/berkebun. Dari hasil perkebunan ini diharapkan dapat membiayai hidup keluarganya sehari-hari disamping itu juga bentuk mata pencarian lainnya seperti memelihara ternak, menangkap ikan dan lain sebagainya. Akan tetapi mata pencarian ini sifatnya hanya sementara saja atau dengan kata lain sebagai mata pencarian sambilan, hal ini merupakan ciri khas masyarakat pedesaan di pelosok tanah air karena sesuai dengan keadaan alamnya, yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan.

4.1.3. Keadaan Sosial Ekonomi Pemilik Tanah dan Petani Penggarap

Sebagai telah dijelaskan, bahwa Kecamatan Gunung Raya merupakan daerah sentra produksi atau penghasil terbesar kulitmanis di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Dengan faktor harga kulitmanis yang stabil, maka

daerah ini menjadi tempat perpindahan penduduk daerah lain, untuk datang ke Kecamatan Gunung Raya dengan tujuan ingin berkebun tanaman kulitmanis. Mereka yang datang ke daerah ini terutama berasal dari Kerinci bagian Tengah yaitu penduduk Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Hampanan Rawang dan Kecamatan Setinjau Laut. Di samping itu ada juga yang datang dari Propinsi Sumatera Barat terutama dari Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada umumnya yang menjadi petani penggarap adalah penduduk yang sengaja datang ke Kecamatan Gunung Raya ini untuk berkebun atau menggarap lahan perkebunan kulitmanis, sedangkan mereka tidak mempunyai lahan perkebunan. Sebagian ada juga penduduk setempat yang menjadi petani penggarap lahan perkebunan orang lain dikarenakan tidak mempunyai lahan untuk berkebun/berladang atau lahan kebun/ladanganya sendiri tidak luas.

Keadaan petani penggarap yang seperti diutarakan diatas memperlihatkan bahwa penggarap berada pada posisi lemah dan tidak menguntungkan karena berada pada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian petani tanpa mempunyai lahan perkebunan sendiri dalam mengolah lahan perkebunan untuk digarapnya akan menerima syarat-syarat yang memberatkan. Namun dalam kenyataan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pihak pemilik lahan perkebunan /pemilik ladang yang membagi hasil tanamannya kepada penggarap.

4.1.4. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci

Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat menurut terlebih dahulu kita ketahui asal mulanya tanah yang akan dijadikan perkebunan rakyat, maka kita harus mengetahui bagaimana sistem penguasaan dan pengaturan tanah menurut Adat Kerinci. Maka, kita tidak terlepas dari hakekat tanah Ajum Arah Elo Bentang itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II bahwa tanah Ajum Arah Elo Bentang merupakan perbuatan hukum adat yang dilakukan oleh Kepala Adat/penguasa Adat/Depati Ninik Mamak yang diberikan kepada masyarakat persekutuan: Penguasa Adat/Depati Ninik Mamak harus tahu situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat persekutuannya”*Kleh tubo, kleh aik, kleh ikan naa kamati, tubo segenggom, idok mungkin untuk manubo batanghari, tubo yang segenggom kito tuang delom batanghari, jengonkan nak mengambek ikannyo, kutu ikan pun dok depot*” (Lihat racun, lihat air, lihat ikan yang akan mati, racun segenggam kita tumpahkan dalam sungai batang hari, jangankan untuk mengambil ikannya, kutu ikan pun tidak akan dapat).

Penguasa adat/Depati/Ninik Mamak harus tahu benar membaca keadaan yang terjadi disekeliling masyarakat adatnya :

Tau dikilat beliung naa kakaki

Dikilat cermin naa kamuko

Tau kehendak urang benyok

Maka Depati menunjukkan arah dan Ninik Mamak mengukur dan membagikan kepada masyarakat persekutuan "*Mati tungau samo dicacah, mati gajah samo dipapah*". Tanah ajum arah elo bentang ini terutama diberikan kepada penganten baru karena harta yang didapat dari ajum arah elo bentang *harto karno tembilang* (harta jerih payah), dan ateh namo anak jenton (atas nama anak laki-laki). Pertama-tama Depati Ninik Mamak bersama-sama masyarakat persekutuan *merinteh* terlebih dahulu tanah ajum arah elo bentang tersebut tiap-tiap kepala keluarga (KK) tidak dibatasi luasnya asalkan sanggup untuk menebang hutan adat tersebut, dengan batas-batas yang ditentukan oleh depati/ninik mamak *tebong tebeh* (jangan terambil arah untuk orang lain), masa dari *merinteh* tersebut diberikan selama 6 (enam) bulan apabila tidak digarap/diolah sama sekali maka tanah ajum arah elo bentang tersebut akan kembali kepada adat dan penguasa adat akan membagikannya kepada masyarakat persekutuan yang lain.

Hasil wawancara penelitian dengan Lembaga Kerapatan Adat :

Bapak Drs. Syukur Kelabrajo Gelar Depati Agung

Mengatakan bahwa "Ajum Arah Elo Bentang itu dapat diberikan apabila ada permintaan dari masyarakat persekutuan/masyarakat adat itu sendiri untuk membuka lahan baru untuk dijadikan lahan persawahan maupun perkebunan/ladang dan ajum arah elo bentang ini dapat pula atas inisiatif dari depati-depati dan ninik mamak-ninik mamak atas dasar pertimbangan apabila masyarakat persekutuan/masyarakat adat hanyut dibawa arus

*kemiskinan dan yang berhak meajum-mengarah adalah ninik mamak atas titah depati sedangkan hukum arah suatu peraturan yang diberikan ninik mamak dengan ketentuan membujur lalu, melintang patah”.*⁴

Bapak Darman Johor, Bchk. Gelar Depati Pulang Jawa

*Mengatakan “Seluruh apa-apa yang dibutuhkan anak-anak jenton dan anak-anak betino dalam negri termasuk untuk meajum arah elo bentang dibolehkan sesuai dengan keputusan dalam kerapatan depati-depati”.*⁵

Bapak Rusli Zen. Gelar Depati Nalo

*Menurut beliau “Ajum arah elo bentang merupakan kewajiban depati-depati dan orang-orang adat, terutama untuk tanah sawah (basah), tanah perkebunan/ladang (kering)serta mental spritual”.*⁶

Perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat Kerinci terutama menurut Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dapat dibuat dengan lisan, maupun tulisan dengan dasar saling percaya diantara kedua belah pihak. Kesaksian dari orang lain dalam perjanjian bagi hasil menurut hukum adat lekuk 50 tumbi lempur bukan syarat mutlak, begitu pula pengesahan dari persekutuan hukum adat, karena dalam perjanjian bagi hasil tidak dikenal persyaratan maupun tata cara formal tertentu, masyarakat Kecamatan Gunung Raya sebelum tahun 1910 telah hidup dari usaha berladang/berkebun tanaman

4. Wawancara Kepada Ketua Lembaga Kerapatan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kerinci, 2002.
5. Wawancara Kepada Depati Dalam Lembaga Kerapatan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Kerinci, 2002.
6. Wawancara Kepada Depati Dalam Lembaga Kerapatan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kerinci, 2002.

kulitmanis, kopi, cengkeh, tembakau dan lain-lain sebagai mata pencaharian utama. Tentang isi perjanjian bagi hasil tersebut sepenuhnya tergantung pada kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. dikemukakan oleh Iman Sudiyat, bahwa :

1. *Bantuan Kepala Persekutuan Hukum tidak merupakan syarat untuk sahnya : untuk berlakunya tidak usah ada perkisaran/peralihan yang terang; jadi transaksi ini terlaksana di antara kedua pihak saja.*
2. *Jarang dibuat akte dari perbuatan hukum itu.*
3. *Perjanjian itu dapat dibuat oleh :*
 - a. *pemilik Tanah*
 - b. *pembeli gadai*
 - c. *pembeli tahunan*
 - d. *pemakai tanah kerabat*
 - e. *pemegang tanah jabatan*
4. *Hak pertuanan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu; jadi tidak ada pembatasan tentang siapa yang dapat menjadi pembagi hasil.⁷*

Dimulainya perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya tersebut dalam Hukum Adat bilamana pemilik tanah perkebunan bertemu dengan calon petani penggarap perkebunan kemudian diantara mereka terjadi kata sepakat, maka perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat itu dapat terjadi seketika.

⁷ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 38.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menegaskan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis. hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tersebut, yakni :

Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik tanah dan petani penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan dengan disaksikan oleh kedua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Selanjutnya bahwa perjanjian bagi hasil itu memerlukan pengesahan dari kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar supaya pengawasan preventif (pencegahan) dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Untuk mencegah terjadinya pemerasan terhadap penggarap, sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 sebagaimana dimuat dalam memori penjelasan sebagai berikut :

- (1). Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya didasarkan atas dasar yang adil.
- (2). Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak dari penggarap yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu pada umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarap adalah sangat banyak.
- (3). Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja para petani penggarap. Hal mana akan berpengaruh caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal ini tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan yang berarti suatu langkah maju dengan melaksanakan program akan melengkapi sandang pangan rakyat.

Perjanjian bagi hasil yang ditentukan harus dibuat secara tertulis dimaksudkan untuk menghindarkan segala keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, juga untuk menentukan lamanya jangka waktu perjanjian dan sebagainya.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1960, perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian, jangka waktu untuk sawah sekurang-kurang 3 (tiga) dan untuk tanah kering sekurang-kurang 5 (lima) tahun.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu perjanjian, maka terjaminlah bagi petani penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Tahun yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah tahun tanam, bukan tahun kelender. Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu oleh Undang-undang ini, maka petani penggarap mempunyai waktu menjalankan daya upaya untuk mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Hal ini tentu membawa keuntungan pada pemilik karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah, karena pada umumnya para petani penggarap menggunakan pupuk hijau yang ditanam pada tahun pertama, daya pupuk masih dirasakan pada tahun kedua dan ketiga.

Kemudian menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, dalam hal-hal yang khusus perjanjian dapat diadakan dengan jangka waktu yang kurang dari pada yang telah ditetapkan oleh ayat (1) bagi tanah yang biasanya diusahakan oleh yang mempunyai.

Jika pada waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil di atas yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen tetapi perpanjangan waktu tidak boleh lebih dari satu tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, bahwa perjanjian tersebut tidak perlu diadakan perjanjian baru cukup diberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil berlangsung terus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian, walaupun tanah oleh pemilik tanah sudah dipindahkan kepada orang lain dan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama.

Penentuan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu hanya mungkin dalam hal :

- (1). Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan, serta setelah mereka melaporkan kepada kepala desa
- (2). Dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya atau seizin dari yang bersangkutan kepada orang lain.

4.1.5. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil

1. Subyek perjanjian bagi hasil dalam penelitian

a. Pemilik tanah perkebunan

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat yang menyediakan tanah untuk transaksi bagi hasil mempunyai latar belakang yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan oleh keberadaan latar belakang dari pemilik tanah perkebunan itu sendiri yang berbeda, yaitu :

1. Ajum Arah Elo Bentang
2. Memiliki tanah yang luas
3. Letak tanah terlalu jauh dari tempat tinggal
4. Tanah Desa/ Tanah Bengkok/ Tanah Jabatan
5. Yang menyewa tanah
6. Anak dibawah umur yang mendapat warisan.

Dari latar belakang pemilik tanah itu ada yang disebut dengan petani tanggung yaitu mereka yang tidak bisa atau tidak mampu mengolah tanahnya sendiri.

b. Petani Penggarap

Petani penggarap mereka yang tidak memiliki tanah atau tanahnya relatif sempit (tuna kisma), dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu jalan dengan mengerjakan tanah milik orang lain.

2. Objek perjanjian bagi hasil

Yang menjadi objek perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat bukan tanah tetapi tenaga kerja dan tanaman. Jadi tanah disini tidak menjadi objek perjanjian sebab yang menjadi pokok pembicaraan adalah tenaga kerja dan tanaman atau dengan kata lain perjanjian yang bersangkutan dengan tanah, karena tanahnya merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian aksesoir dalam perjanjian bagi hasil. Dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn, bahwa :

*“Perjanjian berperangai tepat yang bersangkutan dengan tanah, tapi tidak dapat dikatakan berobjek tanah dalam arti kata hukum adat teknis, ialah perjanjian paruh hasil tanam (deelbouw transactie), yaitu suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan-linkungan hukum”*⁸

4.1.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pemilik yang dimaksud di sini adalah petani pemilik tanah dan petani penggarap adalah petani penggarap tanah yang mengerjakan tanah orang lain dengan menyerahkan sebagian dari hasil panen kepada pemilik tanah perkebunan. dari penjelasan di atas terdapat unsur hak dan kewajiban timbal balik dari masing-masing pihak.

Pada penelitian ini kenyataannya para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat dilakukan secara tidak tertulis namun demikian biasanya masing-masing pihak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

⁸ B. Ter Haar Bzn diterjemahkan Kng. Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 102.

Adapun hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut :

1. Hak pemilik tanah :
 - a. Berhak menerima sebagian dari hasil tanahnya.
 - b. Berhak menerima kembali tanahnya dalam keadaan baik jika perjanjian berakhir.
 - c. Berhak menuntut petani penggarap agar perkebunan kulit manis selalu dibersihkan agar tidak dibiarkan semak.
2. Kewajiban pemilik tanah :
 - a. Menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk diolahnya atau diusahakannya.
 - b. Berkewajiban membayar pajak diwaktu kenduri adat iuran adat atas tanah yang bersangkutan pada adat.
 - c. Menyediakan dan menyerahkan beras dan biaya lauk-pauk (biaya hidup) kepada petani penggarap.
 - d. Menyediakan dan menyerahkan bibit tanaman kepada petani penggarap.
3. Hak petani penggarap :
 - a. Berhak menerima sebagian hasil tanah yang diusahakannya.
 - b. Berkewajiban menyerahkan kembali tanah pemilik dalam keadaan baik jika perjanjian berakhir.

- c. Dalam memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik penggarap tidak dibenarkan membayar uang atau pemberian benda apapun.
 - d. Menerima biaya hidup (beras dan lauk-pauk) secukupnya.
 - e. Menerima bibit tanaman secukupnya.
4. Kewajiban petani penggarap :
- a. Mengerjakan tanah perkebunan itu dengan baik dan mengembalikan tanah perkebunan, tersebut kepada pemilik tanah jika jangka waktu perjanjian sudah berakhir.
 - b. Mengusahakan dan menanami tanah garapan yang diserahkan oleh pemilik tanah dengan sebaik-baiknya.
 - c. Membersihkan dan memelihara tanaman.
 - d. Menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemilik tanah.
 - e. Memberitahukan kepada pemilik tanah pada setiap panen kopi dan tanaman muda.

4.1.7. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat menurut Hukum Adat pada tiap-tiap daerah di seluruh daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda ada yang berlaku untuk satu kali panen dan dapat pula diperpanjang untuk waktu berikutnya secara tegas ataupun secara diam-diam, atas kesepakatan kedua belah pihak.

Di Kecamatan Gunung Raya, waktu perjanjian bagi hasil pada perkebunan rakyat untuk jenis-jenis tanaman kulitmanis dan kopi, pengamatan dalam penelitian bilamana kulitmanis sudah besar dan menutupi tanaman kopi dan tanaman lain yang ada dibawahnya, keadaan yang demikian kopi tidak banyak berbuah lagi karena terlindung dari sinar matahari dan lahan perkebunan tersebut biasanya tidak perlu digarap secara intensif (sungguh-sungguh), kulitmanis berangsur besar dan petani penggarap mulai meninggalkan lahan perkebunan dan beralih pada lahan perkebunan yang baru.

Bila diperhatikan jangka waktu perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat cukup lama jika dihitung dari awal menggarap tanah perkebunan sampai saat lahan perkebunan pantas ditinggalkan, yakni mencapai waktu selama \pm 7 atau 8 tahun. Namun perjanjian bagi hasil masih tetap berjalan hal ini dikarenakan tanaman perkebunan kulitmanis belum di panen secara menyeluruh.

4.2. Analisis

4.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Rakyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci

Perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat yang dilakukan oleh petani pemilik tanah dengan petani penggarap di Kecamatan Gunung Raya ini kebanyakan dilakukan hanya secara lisan. Perjanjian bagi hasil yang

dilakukan hanya diucapkan saja oleh kedua belah pihak tanpa disertai pihak ketiga kepala desa dan penguasa adat sebagai saksi-saksi ataupun mengesahkan perjanjian bagi hasil tersebut.

Bila diperhatikan ketentuan undang-undang mengenai perjanjian bagi hasil yaitu yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan petani penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa dimana tempat letaknya tanah yang bersangkutan dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang masing-masing dari pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Selanjutnya perjanjian tersebut haruslah mendapat pengesahan dari camat dan diumumkan dalam Kerapatan Desa yang bersangkutan.

Perjanjian tertulis tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan keragu-raguan yang mungkin akan menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lain sebagainya.

Di Kecamatan Gunung Raya perjanjian bagi hasil ini tidak dibuat secara tertulis, tidak di hadapan Kepala Desa dan tidak pula disahkan oleh Camat. Dengan demikian ketentuan yang berlaku adalah kebiasaan adat setempat. Perjanjian yang mereka buat semata-mata didasari atas kepercayaan yang tinggi di antara mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Dalam masyarakat adat asas kekeluargaan dan rasa percaya-mempercayai sesama mereka masih cukup kuat. Sikap mereka yang demikian ini terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Sikap Pemilik dan Petani Penggarap Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Rakyat di Kecamatan Gunung Raya

No	Bentuk Perjanjian	Pemilik Tanah	Penggarap	Jumlah	%
1.	Perlu tertulis	3	4	7	14
2.	Tidak perlu tertulis	17	26	43	86
Jumlah		20	30	50	100

Dari tabel di atas kelihatan sebanyak 43 orang (86 %) responden menyatakan tidak perlu tertulis / lisan tanpa bukti otentik sedangkan yang mengatakan perlu tertulis 7 orang (14 %) dari 14 % tersebut secara tertulis tidak pula diterangkan secara terperinci dan mendetail hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Di Kecamatan Gunung Raya terdapat petani pemilik tanah perkebunan dan petani penggarap perkebunan di mana penyebarannya tidak merata di setiap desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Keadaan Jumlah Kepala Keluarga Petani Pemilik dan Petani Penggarap
Daerah Penelitian di Kecamatan Gunung Raya

No	Desa	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa	Jumlah Pemilik	Rata-rata Jiwa/RT	Jumlah Penggarap
1.	Lempur Tengah	568	2.000	556	4	1.500
2.	Lempur Mudik	242	785	229	3	749
3.	Desa Baru	231	817	173	4	735
4.	Perikan Tengah	213	655	210	3	622
5.	Selampaung	364	1.131	200	3	848
6.	Masgo	431	1.403	426	3	1.388
7.	Air Mumu	413	1.277	268	3	893
8.	Sungai Hangat	178	628	151	4	408
9.	Lolo Hilir	386	1.450	250	4	652
10.	Lolo Gedang	324	1.113	243	3	333
11.	Lolo Kecil	361	1.209	306	3	302
Jumlah		3.711	12.468	3.262	3	8.430

Dari tabel di atas kelihatan bahwa petani pemilik tanah perkebunan yang terbanyak adalah di Kelurahan Lempur Tengah yaitu 556, petani penggarap terbanyak adalah Kelurahan Lempur Tengah yaitu 1500. Dari angka-angka diatas dapat diketahui lebih banyak petani penggarap kalau dibandingkan per rumah tangga hal ini dikarenakan seorang pemilik tanah

perkebunan lebih dari 2 atau 3 tanah perkebunan rakyat yang mereka lakukan dengan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap disebabkan tanah yang diajurnya mereka mampu secara keuangan/ modal untuk memenuhi apa-apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat.

Pembagian Hasil Perkebunan Antara Pemilik Tanah Dengan Petani Penggarap Tanah

Besarnya imbalan bagi hasil menurut Hukum Adat yang berlaku di Indonesia berbeda-beda, biasanya imbalan tersebut berdasarkan nama-nama yang menunjukkan besarnya imbalan yang diterima oleh pemilik tanah dan petani penggarap. Seperti di Jawa Barat pada umumnya memakai istilah Nengah yang dalam hal ini bagian antara pemilik tanah dan petani penggarap itu jumlahnya sama (1 : 1), dan juga jejuron yaitu pembagian antara pemilik tanah dan petani penggarap yaitu (1 : 2).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto dalam bukunya bahwa "Nengah atau Maro itu terjadi jika pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanah itu dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian atau separoh bagi hasil kepada pemilik tanah".⁹

⁹. Sarjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 100.

Istilah Jejuran atau Mertelu mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut pemilik tanah mendapat (1/3) sepertiga bagian, sedangkan petani penggarap mendapat (2/3) dua pertiga bagian. Sebagaimana yang dikemukakan Bushar Muhammad bahwa, petani penggarap itu harus memberikan sebagian (separo) kalau mertelu atau jejuron hasil tanah kepada pemilik tanah".¹⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 7 ayat (1) tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah, Bahwa :

Besarnya pembagian hasil yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor ekonomi serta ketentuan adat setempat.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) diatas, maka dapat dikemukakan bahwa besarnya pembagian hasil yang menjadi hak petani penggarap dan pemilik tanah perkebunan untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II kemungkinan besar adalah berbeda, karena Undang-undang ini sendiri telah menentukan besarnya pembagian hasil ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II masing-masing dengan memperhatikan kesuburan tanah, kepadatan penduduk dan faktor-faktor di atas tidak mungkin dilakukan pembagian hasil yang sama dan cocok untuk semua daerah di Indonesia serta dirasakan adil oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil.

¹⁰. Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 117.

Dengan perumusan yang fleksibel (d disesuaikan) tersebut diharapkan akan dapat menampung keadaan yang khusus daerah demi daerah, sehingga Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku bagi seluruh Indonesia. Namun demikian Undang-undang ini memberi pedoman imbalan bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik tanah yaitu satu lawan satu artinya satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk petani penggarap. Ketentuan ini berlaku untuk padi yang ditanam di sawah. Sedangkan untuk tanaman di tanah kering/ladang/perkebunan petani penggarap adalah 2/3 dan pemilik tanah adalah 1/3 bagian.

Perjanjian bagi hasil ini yang diperoleh adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang harus ditanggung bersama seperti benih, pupuk, biaya tanam dan panen serta zakat yang dikeluarkan apabila hasil panen mencapai 14 kwintal. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/UM/9/1980, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Inpres Nomor 13 Tahun 1980, bahwa jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah sebesar maksimum 25 % dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah Tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan atau dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$Z = 1/4 X$$

Z = Biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak tenaga tanam dan panen.

X = Hasil Kotor.

Untuk menentukan besarnya bagian dari petani penggarap dan pemilik tanah dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

1. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah tingkat II atau kecamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan ditentukan dengan rumus :

$$\frac{X - Z}{2} = \frac{X - 1/4 X}{2}$$

2. Jika hasil yang dicapai oleh petani penggarap di atas hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau kecamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota/madya yang bersangkutan, maka besarnya bagian yang menjadi hak petani penggarap dan pemilik tanah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus II.
- b. Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara petani penggarap dengan pemilik tanah dengan imbang 4 (empat) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik atau dalam bentuk rumus (rumus III) :

Hak petani penggarap :

$$\frac{X - Z}{5} + \frac{4 - (X - Y)}{5} =$$

$$\frac{Y - 1/4 X}{2} + \frac{1 - (X - Y)}{5}$$

Hak pemilik tanah :

$$\frac{X - Z}{2} + \frac{1 - (X - Y)}{5} =$$

$$\frac{Y - 1/4 X}{2} + \frac{1 - (X - Y)}{5}$$

Y = Hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan.

Masyarakat petani pemilik tanah perkebunan di Kecamatan Gunung Raya yang terdapat 1 (satu) kelurahan dan 15 (lima belas) desa telah mengenal bentuk perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat secara turun temurun berdasarkan kebiasaan dari orang tua mereka. Adapun bentuk bagi hasil yang umumnya terdapat di kecamatan ini adalah mandoui (ndoui), manigoui (nigoi).

1. Manigoi (nigoi)

Manigoi (nigoi) pada tanaman kulitmanis yang terdapat di Kecamatan Gunung Raya dengan perbandingan bagi hasil 2 : 1 yaitu dua bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk petani penggarap yang bernama Tarjimin¹¹, diperoleh jawaban bahwa membuat perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap atas sebidang tanah yang terletak di Desa Masgo dengan luas 100 x 100 depa atau 2, 25 Ha. dari usaha yang dilakukan petani penggarap atas tanah perkebunan tersebut terdapat 1.200

¹¹. Wawancara pada petani penggarap Tarjimin, tanggal 1 Oktober 2002.

batang kulit manis, maka cara pembagiannya yaitu pemilik mendapat $\frac{2}{3}$ x 1.200 batang = 8.00 batang sedangkan petani penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ x 1.200 batang. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat selalu dikaitkan dengan tanaman muda dan kopi, untuk pembayaran tanaman muda dan kopi dengan perbandingan bagi hasilnya 1 : 1 yaitu sebagian untuk pemilik dan satu bagian untuk petani penggarap.

Pada perjanjian bagi hasil nigoï yang diberikan pemilik tanah untuk keperluan petani penggarap antara lain :

- a. Menyediakan sudung (podok) tempat tinggal petani penggarap.
- b. Menyediakan alat-alat untuk pengolahan tanah perkebunan seperti cangkul, kapak, parang, beliung, batu asah dan alat-alat lainnya untuk keperluan panen kopi dalam jumlah yang tidak terbatas selama penggarap tanah perkebunan tersebut.
- c. Menyediakan makan petani penggarap selama 3 (tiga) tahun terdiri dari beras, minyak goreng, minyak tanah, garam, ikan asin, tembakau secukupnya untuk setiap bulannya sesuai dengan luas tanah garapannya.
- d. Menyediakan bibit tanaman kulitmanis, kopi dan cabe sebanyak yang diperlukan.

- e. Perbandingan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat yang berlaku di Kecamatan Gunung Raya dengan pertimbangan petani penggarap telah dibekali oleh pemilik tanah selama 2 1/2 tahun sampai 3 tahun sesuai kesepakatan antara mereka, menyediakan alat-alat perkebunan, alat-alat dapur, menyediakan pondok dan menyediakan bibit tanaman.

Mengenai biaya hidup yang menjadi tanggungan pemilik tanah kepada petani penggarap diperkirakan selama jangka waktu tersebut petani penggarap telah dapat menghasilkan tanaman muda atau kopi.

2. Manduoi (ndoui).

Pada bentuk bagi hasil manduoi (ndoui) yang diberikan pemilik tanah untuk keperluan petani penggarap antara lain :

- a. Menyediakan sudung (pondok) tempat tinggal petani penggarap.
- b. Menyediakan alat-alat pengolahan tanah perkebunan seperti cangkul, kapak, beliung, batu asah.
- c. Menyediakan keperluan makan seperlunya.
- d. Menyediakan bibit tanaman yang diperlukan.
- e. Memberi beras secara cuma-cuma kepada petani penggarap sebanyak 5-10 kaleng.

Sedangkan pembagian hasilnya adalah untuk tanaman kulit manis adalah 1 : 1 yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk petani penggarap. Dengan perbandingan perjanjian bagi hasil untuk

tanaman kulitmanis adalah satu banding satu. Pemilik bernama Agus Sudomo membuat perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat atas sebidang tanah dengan luas 100 x 100 depa atau 2,25 Ha. Dengan perbandingan bagi hasil untuk tanaman kulitmanis adalah satu banding satu. Hasil dari petani penggarap diatas tanah pemilik tersebut terdapat 1200 pohon/batang kulitmanis maka pembagiannya yaitu pemilik tanah perkebunan mendapat $1/2 \times 1200 = 600$ batang sedangkan petani penggarap $1/2 \times 1200 = 600$ batang kulitmanis. sedangkan untuk tanaman muda bila petani penggarap yang menanggung segala bibit menjadi hak petani penggarap.

4.2.2. Pembagian Hasil Perkebunan Rakyat

Berdasarkan penelitian bahwa masyarakat petani di Kecamatan Gunung Raya yang terdapat 1 (satu) kelurahan dan 15 (lima belas) desa telah mengenal bentuk transaksi bagi hasil tanaman perkebunan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan dari orang tua mereka. Adapun bentuk bagi hasil yang umumnya terdapat di Kecamatan ini adalah Manigoi (Nigoi) dan Manduoi (Nduoi).

1. Manigoi (nigoi) - 2 : 1 yaitu dua bagian untuk pemilik tanah perkebunan dan satu bagian untuk petani penggarap. Hal ini dikarenakan pemilik tanah perkebunan menanggung segala kebutuhan hidup menenuhi segala bibit, pupuk dan yang dibutuhkan untuk menggarap tanah perkebunan dari petani penggarap selama 2 1/2 - 3 tahun.

Adapun mengenai hasil tanah perkebunan, yaitu pembagiannya hasil tanaman dilakukan dalam 2 (dua) cara :

- a. Pembagian dalam bentuk gelondongan atau dengan bagi hasil basah.
 - b. Pembagian dengan mempergunakan perhitungan yaitu tanaman ini dinilai dengan uang atau hasil yang telah diperoleh dan proses dijual bersama-sama di pasar kabupaten. Uang yang diperoleh tersebut dikurangi biaya-biaya keperluan transport.
2. Menduoi (nduoi) - 1 : 1 yaitu satu bagian untuk petani penggarap dan satu bagian untuk pemilik tanah perkebunan rakyat pemilik tanah perkebunan hanya menanggung kebutuhan petani penggarap secara cuma-cuma baik itu berbentuk bibit, pupuk untuk kebutuhan perkebunan dan petani penggarap menanggung biaya-biaya lain.

Bila dilihat perjanjian bagi hasil perkebunan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pemilik tanah bersedia menyerahkan tanah perkebunannya pada petani penggarap yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Perjanjian bagi hasil perkebunan/ladang rakyat di Kecamatan Gunung Raya dilihat dari faktor ekonomi merupakan suatu bentuk kerja sama. Bentuk kerja sama tersebut terlihat adalah antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara mereka.

- 4). Benlate (fungisida sistemik)
- 5). Multimikro (pupuk daun)
- 6). Omite (insektisida)
- 7). Perekat

Untuk penyemprotan kedua dibutuhkan :

- 1). Daconil (fungisida Kontak)
- 2). Omite
- 3). Vitamax
- 4). Perekat

Untuk penyemprotan ketiga dibutuhkan :

- 1). Benlate (fungisida sistemik)
 - 2). Matador
 - 3). Multimikro
 - 4). Perekat +
-
- | | |
|--------|-----------------|
| Jumlah | Rp. 8.158.000,- |
|--------|-----------------|

e). Biaya panen Rp 300 / Kg 1 Bal panennya lebih kurang 2000 Kg.

$$\text{Rp. } 300 \times 2.000 \times 6 = \text{Rp. } 3.600.000,- +$$

Jumlah	Rp. 18.000.000,-
--------	------------------

Cabe produksi 2.000 Kg per Bal

$$6 \text{ (enam) Bal} \times 2.000 \text{ Kg} = 12000 \text{ Kg.}$$

Harga pada saat penelitian tesis ini @ Rp. 3.000,- - Rp 3500/Kg

Rp. 36.000.000,-

Bagian pemilik tanah dan petani penggarap adalah :

$$\text{Rp. } 36.000.000 - \text{Modal Rp. } 18.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$$

Sedangkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap (dalam bentuk rupiah) dapat dihitung dari jumlah hari kerja yang produktif. Hal ini berpedoman pada hari-hari kerja dari petani penggarap. Berdasarkan penelitian petani penggarap dapat menggarap tanah perkebunan dengan luas ± 100 depa persegi (2,25 Ha) dari pengolahan awal sampai terakhir apabila perkebunan kulit manis bisa ditinggalkan oleh petani penggarap \pm selama 6 tahun.

Hari kerja membersihkan lahan perkebunan dan menggarap dari awal pertama sampai tahun ketiga (saat panen kopi pertama), rata-rata hari kerja produktif setiap bulan ± 24 hari kerja. Bila dihitung untuk 3 tahun jumlah hari kerja produktif $24 \times 12 \times 3 = 864$ hari kerja dan ini pulalah yang merupakan hari kerja untuk luas perkebunan 100 depa atau 2,25 Ha. Jika dihitung hari kerja untuk luas perkebunan/ladang rakyat 1 Ha, maka dari hari kerja yang produktif dalam perjanjian bagi hasil jumlah hari kerja adalah 368 hari.

Hari kerja panen untuk memungut buah kopi dan proses hasil panen untuk 1 Ha tanaman kopi ± 2500 kaleng kopi basah atau ± 4000 Kg kopi biji kering. Sedangkan kemampuan seorang petani penggarap memetik buah kopi rata-rata dalam 1 (satu) hari paling banyak 8 kaleng kopi basah. Jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk kopi $2500 : 8 = 312,5$ Inilah hari kerja untuk panen kopi 1 Ha dan ditambah 25 hari kerja untuk proses hasil produksi. Kemudian hari

kerja untuk pemeliharaan tanaman, yakni dari tahun ke empat sampai tahun ke enam rata-rata 1 (satu) tahun dibersihkan 2 kali dibutuhkan hari kerja selama 25 hari (untuk satu kali penyiangan), untuk tahun ke dua dibutuhkan pula hari kerja $(3 \times 2 \times 25) = 150$ hari kerja.

Berdasarkan jumlah hari-hari kerja tersebut diatas dapat dihitung jumlah hari kerja seluruhnya. Mulai dari awal penggarapan, pemeliharaan dan panen pertama sampai tahun keempat, kelima dan keenam $(368 + 312,5 + 150)$ hari = 800 Hari kerja untuk mengolah, menggarap perkebunan seluas 1 (satu) Ha. Jika hari kerja dinilai dengan upah/gaji harian dalam bentuk rupiah perhari sesuai dengan kebiasaan di Kecamatan Gunung Raya yakni Rp 12.500 - 15.000 / hari (penelitian 20 September 2002 - 9 Nopember 2002), maka untuk satu tahun dengan luas perkebunan 1 Ha petani penggarap harus mengeluarkan biaya $\pm 800 \times \text{Rp. } 12.500,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$

Untuk mengetahui nilai produksi perkebunan rakyat harga rata-rata hasil panen tahun 2002 dari hasil produksi perkebunan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

Untuk Tanaman Kopi

Bibit baru bisa ditanam pada lahan perkebunan sudah berumur 3 -4 bulan dari penyemaian. Jarak tanam 2,5 m x 2,5 m untuk kopi untuk 1 Ha memuat $\pm 1.100 - 1500$ batang pohon kopi, produksi 2.500 kaleng atau lebi kurang 4.000 Kg / Ha.

- a). Harga @ Rp. 3.500,- - Rp. 4.000,- = Rp. 14.000.000,-
- b). Ongkos giling, transport @ Rp. 100,- x 4.000 Kg = Rp. 400.000,-
- c). Ongkos transports @ Rp. 50,- x 4.000 Kg = Rp. 200.000,-

Pendapatan :

- a). Hasil penjualan kopi = Rp. 14.000.000,-
- b). Ongkos-ongkos = Rp. 600.000,-

Keuntungan :

Keuntungan perkebunan (pendapatan - biaya)

Rp. 14.000.000,- - Rp. 600.000,- = Rp. 13.400.000,-

Untuk Tanaman Kulitmanis

Penanaman kulitmanis, berikut ini :

a.) *Monokultu*

Pada penanaman kulitmanis dengan sistem monokultur, jarak tanam yang digunakan biasanya rapat dengan jarak tanam 1,5 m x 1,5 m untuk 1 Ha jumlah batang ± 4.400 batang pohon kulitmanis maka petani pemilik dan petani penggarap harus melakukan penjarangan pada umur 6 tahun dan 10 tahun.

b.) *Tumpang sari*

Pada sistem tanam tumpang sari lahan perkebunan ditanami dengan tanaman lain sambil menunggu tanaman pokoknya, jarak tanam harus lebih lebar jarak yang digunakan adalah 2 m x 2 m, 2,5 m x 2,5 m, 3 m x 3 m, 4 m x 4 m dan 5 m x 5 m untuk jarak tanam 2 m x 2 m ± 2.500 batang pohon kulitmanis.

Pemanenan terbagi dua cara :

1.) Panen penjarangan

Umumnya petani kulitmanis mulai penjarangan tanaman saat berumur tiga sampai tahun tujuan petani memperjarang tanaman kulitmanis ialah jarak tanaman terlalu rapat, serta untuk membuang tanaman sakit dan pertumbuhannya lambat.

2.) Panen total

Pada panen total tanaman kulitmanis yang ada di lahan seluruhnya ditebang, termasuk tunas yang dibiarkan tumbuh dari pangkal batang bekas penjarangan pertama dan kedua. Biasanya panen total dilakukan setelah tanaman berumur 17 tahun.

Biaya tetap yang dibutuhkan :

a). Biji 6.000 buah @ Rp. 10,-	= Rp. 60.000,-
b). Naungan 5 buah @ Rp 100.000,-	= Rp. 500.000,-
c). Pasir 1m 3 @ Rp. 80.000,-	= Rp. 80.000,-
d). Lantai jemur 100 m 2 @ Rp. 25.000,-	= Rp. 2.500.000,-
e). Plastik untuk bedengan 25 batang @ Rp. 5.000,-	= Rp. 125.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 3.265.000,-

Biaya operasional :

a). *Pembibitan* :

1). Tenaga kerja dilakukan oleh petani penggarap :

- Perlakuan biji
- Pembuatan bedengan

- Pembuatan naungan
- Penyemaian biji
- Pemupukan
- Penyiraman
- Pemindahan bibit
- Penjarangan bibit
- Penyiangan bedengan

2). Pupuk :

- Pupuk Kandang 200 Kg @ Rp. 500,-	Rp. 100.000,-
- Urea 50 Kg @ Rp. 2.000,-	Rp. 100.000,- +
J u m l a h	Rp. 200.000,-

b). *Pembudidayaan kulit manis :*

1). Tenaga kerja dilakukan oleh petani penggarap :

- Pengolahan tanah perkebunan
- Penanaman
- Penyulaman
- Pemupukan
- Penyiangan
- Penjarangan
- Pengendalain
- Panen Rp.150,-/ Kg

2). Pupuk NPK 2.000 Kg @ Rp. 1.730,-	Rp. 3.460.000,-
3). Obat-obatan	Rp. 2.500.000,- +
<u>JUMLAH</u>	<u>Rp. 9.425.000,-</u>

Pendapatan :

- Hasil penjualan kulitmanis 12.100 Kg @ Rp. 4.000,-
Rp. 48.400.000,-
- Ongkos Transport @Rp.50,- x 12.100 Kg = Rp.605.000,-

Keuntungan :

Keuntungan perkebunan (pendapatan - biaya).

Rp. 48.400.000 - Rp.10.030.000 = Rp. 30.370.000,-

Kemudian bila hal ini kita kaitkan dengan perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah perkebunan, maka hasil panen dari perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat dapat diperinci dibawah ini sebagai berikut :

1). Pemilik Tanah

- Tanaman muda cabe
50% x Rp. 18.000.000,- = Rp. 9000.000,-
 - Kopi
50% x Rp. 13.400.000.- = Rp. 6.720.000,-
 - Kulitmanis
60% x Rp. 30.370.000,- = Rp.18.222.000,- +
- | | |
|---------------|-------------------------|
| <u>Jumlah</u> | <u>Rp. 33.942.000,-</u> |
|---------------|-------------------------|

2). Petani Penggarap

- Tanaman muda cabe
 $50\% \times \text{Rp. } 18.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$
 - Kopi
 $50\% \times \text{Rp. } 13.530.000,- = \text{Rp. } 6.720.000,-$
 - Kulitmanis
 $40\% \times \text{Rp. } 30.370.000,- = \text{Rp. } 12.148.000,- +$
-
- Jumlah Rp. 27. 868.000,-

Dari hasil perolehan yang diterima oleh pemilik tanah perkebunan dan petani penggarap masing-masing dari perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan terlihat bahwa masing-masing mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan masing-masing pihak. Dimana untuk luas perkebunan / ladang pemilik tanah memperoleh hasil sebanyak Rp. 33. 942.000,-. Sedangkan petani penggarap memperoleh sebanyak Rp. 27. 868.000,-. Bila perkebunan/ladang yang mereka garap diatas tanah seluas 2,25 Ha, berarti mereka masing-masing memperoleh hasil keuntungan yang berlipat ganda pula.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat yang dilakukan di Kecamatan Gunung Raya ditinjau dari faktor ekonomi sangat menguntungkan. Karena keuntungan yang mereka peroleh jauh lebih besar dibandingkan dengan apa-apa yang telah mereka berikan.

Memang kalau kita lihat dari segi keuntungan, pemilik tanah memperoleh lebih besar hasil dari perjanjian bagi hasil dari pada penggarap. Sedangkan sesuai perhitungan jumlah biaya yang dikeluarkan petani penggarap sedikit lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik tanah. Dalam hal ini belum dapat dikatakan merupakan merugikan bagi petani penggarap, karena kalau kita nilai dari faktor ekonomi petani penggarap yang pada mulanya tidak memperoleh usaha yang menguntungkan, tetapi lantaran adanya perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat ini sudah dapat meningkatkan taraf hidup para petani penggarap pada umumnya petani penggarap tidak memiliki lahan perkebunan/ladang miliknya sendiri.

Oleh karena itu perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat yang diselenggarakan di Kecamatan Gunung Raya ini dipandang dari faktor ekonomi adalah suatu hal yang patut diteruskan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat setempat. Perlu diketahui bahwa petani penggarap setelah panen berusaha pula melunasi hutang-hutang pinjaman bentuk uang dan lain-lain yang dibuat sebelum panen. Sehingga hasil yang diperoleh dan yang dinikmati tidak sebesar yang diperoleh menurut perkiraan semula.

Sebaliknya petani penggarap dengan memperoleh hasil panen sebanyak Rp. 27.868.000,-. Ini merupakan pendapatan yang dapat dinikmatinya secara bersama (keluarga) apa bila tidak membuat hutang-hutang diluar perjanjian. Keuntungan tersebut petani penggarap dapat pula sebagai modal dalam kehidupannya sehari-hari.

Disamping pengaruh yang besar dirasakan oleh para petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gunung Raya, dilain pihak sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pemerintah setempat. Karena dengan semakin banyaknya perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat yang memproduksi komoditi ekspor berupa kopi dan kulitmanis, maka menambah pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam rangka mensukseskan pembangunan.

b. Faktor Hukum (Yuridis)

Di atas telah diuraikan bahwa bahwa dilihat dari faktor ekonomi, perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di daerah Kecamatan Gunung Raya adalah kerjasama yang membawa keuntungan kedua belah pihak. Maka ditinjau dari faktor hukumnya pertama kita meninjau pengertian perjanjian bagi hasil perkebunan yang dikemukakan oleh para sarjana yang telah dikemukakan pada Bab II di atas.

Menurut Boedi Harsono :

“Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas sebidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua (maro) atau penggarap mendapat sepertiga bagian (martelu)”.

Menurut Boedi Harsono inilah yang disebut dengan suatu bentuk perjanjian, antara pemilik tanah perkebunan dengan seorang yang mengerjakan (petani penggarap) dengan tujuan perjanjian bagi hasil.

Di lain pihak menurut B. Ter Haar Bzn, mengungkapkan antara lain bahwa dasar perjanjian bagi hasil pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap tanahnya. Tetapi ia beringinan memungut hasil tanah tersebut. Dengan membuat perjanjian bagi hasil dengan orang lain untuk menggarap tanah tersebut dan memberikan dengan orang lain untuk menggarap tanah perkebunan tersebut dan memberikan sebagian hasil pada pemilik tanah dari hasil panen tanah perkebunan tersebut.

Di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang merupakan ketentuan dasar agraria di Negara Indonesia bahwa masalah ini tidak diatur secara terperinci, tetapi kalau kita kaitkan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan hal tersebut,

dalam Pasal 16 ayat (1). h. jo Pasal 53 dapat ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan ini.

Menurut Pasal 16 ayat (1). h. jo Pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria menyatakan bahwa.

“Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak di atas sebagaimana disebut dalam Pasal 53, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian adalah hak-hak yang diberikan bersifat sementara dan hak-hak tersebut perlu diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapus dalam dekat”

Dengan demikian hak-hak ini menurut Undang-undang Pokok Agraria tidak termasuk dalam Pasal 16, maka perlu diatur agar tidak bertentangan dengan tujuan undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikaitan dengan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya penulis berpendapat bahwa dipandang dari segi yuridis sesuai dengan pendapat Boedi Harsono. Timbulnya perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di daerah Kecamatan Gunung Raya didasari pada persetujuan-persetujuan dari kedua belah pihak. Pihak mana pemilik tanah perkebunan menyediakan tanah perkebunannya dan petani penggarap menyangupi untuk mengerjakan tanah perkebunan tersebut. Dimana sesuai menurut kebiasaan-kebiasan setempat atas persetujuan-persetujuan, hasil panen akan dibagi diantara mereka sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Kemudian salah satu tujuan Undang-undang Pokok Agraria adalah agar berusaha dibidang ke agrariaan tidak boleh adanya unsur-unsur pemerasan dalam perjanjian bagi hasil oleh seseorang pada orang lain, ataupun satu golongan pada golongan lain. Karena hukum agraria nasional mewujudkan penjelmaan dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai cita-cita Bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gunung Raya dipandang dari segi yuridis tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Walaupun hal ini masih ada dalam kenyataannya dimasyarakat tentang perjanjian bagi hasil, namun dalam pelaksanaannya di atur menurut kebiasaan-kebiasan dan dan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan dari UUPA.

Prosedur Yang di Tempuh Jika Terjadi Masalah dan Cara Penyelesaiannya

Dalam suatu perjanjian permasalahan bisa saja terjadi hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak terpenuhinya salah satu hak dan kewajiban salah satu pihak oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, sehingga salah satu pihak dirugikan, pada perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat hanya berdasarkan pada rasa percaya dan mempercayai diantara mereka.

Selanjutnya keterangan dari wawancara dengan petani penggarap dapat dikemukakan, berikut ini :

Nasir perani penggarap berasal dari luar Kabupaten kerinci umur 55 tahun membuat perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat dengan pemilik tanah Ade Candra umur 26 tahun alamat Lempur Tengah dengan objek perjanjian bagi hasil tanah perkebunan tersebut terletak di Kelurahan Lempur Tengah dengan luas tanah perkebunan 50 x 50 depa persegi.

Setelah tanah perkebunan itu digarap oleh petani penggarap selama 16 (enam belas) bulan pemilik tanah tidak mampu melaksanakan kewajibannya yakni tidak mampu memberi biaya makan dan biaya lainnya untuk petani penggarap sedangkan perjanjian bagi hasil yang mereka buat pemilik tanah memberi biaya makan petani penggarap selama 2 1/2 tahun.

Matsadi petani penggarap yang berada di Desa Masgo

Matsadi mengatakan bahwa ia merasa dirugikan oleh pemilik tanah perkebunan (induk semang) yang bernama (AS), karena diusir dan tidak boleh menggarap perkebunan/ladang tersebut, sebab menurut (AS) pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan semula, dan saya diberi sen payah (uang tolak) yang tidak setimpal dengan pekerjaan saya telah saya lakukan terhadap tanah perkebunan/ladang tersebut. Melihat dari perkebunan/ladang saya sudah mulai menghasilkan tanaman muda, kopi (kawa) sudah mulai panen (memukut buah pangajo) dan kulitmanis sudah berumur ±1 (satu) tahun.

Janan petani penggarap yang berada di Desa Salampaung.

Saya di tolak oleh pemilik tanah (induk semang) saya dari perkebunan/ladang dengan alasan, saya pemaling (pencuri) kopi (kawa) basah hasil dari perkebunan/ladang kerap (sering)) menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Oleh karena itu saya oleh pemilik tanah (induk semang) dikeluarkan dan diberi saya ganti rugi sedikit sekali (tidak setimpal). Karena kami pendatang tidak bisa berkutik terpaksa kami terima apa-adanya.

Sidar Petani Penggarap yang berada di Desa Perikan Tengah.

Oleh (BA) saya dituduh menipu, menjual kawa (menjual kopi) dengan saudagar dari balai (pasar) idak (tidak) setahunya. Oleh (BA) saya dimarah dan akhirnya mengeluarkan saya dari perkebunan/ladang tersebut, dengan membayar uang yang tidak sesuai dengan jerih payah yang telah saya kerjakan.

Udin Capuk Petani Penggarap yang berada di Desa Lempur Tengah.

Menurut beliau saya dituduh oleh pemilik tanah (induk semang) bahwa saya tidak mengerjakan/menggarap tanah perkebunannya sedangkan saya rutin setiap 2 (dua) minggu sekali saya mengambil jatah beras dan uang untuk lauk pauk dirumah pemilik tanah (induk semang) sedangkan saya tidak menggarap tanah. Oleh karena itu saya diusir oleh pemilik tanah (induk semang) tanpa ganti payah.

Dari hasil wawancara ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi pengusiran petani penggarap, dengan alasan pekerjaan yang dilakukan oleh petani penggarap tidak cocok dengan perjanjian semula.
2. Ganti rugi yang diberikan, tidak setimpal dengan usaha yang telah dikerjakan petani penggarap.

Tegasnya menurut para pemilik tanah, bahwa petani penggarap ingkar janji. Karena apa yang dijanjikan semula tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Wawancara dengan pemilik tanah perkebunan :

1. Agus Sudomo pemilik tanah perkebunan di Desa Masgo.

Mengatakan bahwa saya dirugikan oleh Rb (petani penggarap), karena hasil dari perkebunan/ladang yang saya dapat tidak sesuai dengan biaya yang telah saya keluarkan. Sebab hasil kopi (kawa) yang di panen (pukut) sedikit nian yang saya dapat. kalau dibandingkan dengan ujo ladang (luas tanah) yang di buka tidak sebanding. Kemudian kawa (kopi) sering dijual penggarap pada orang lain, saya tegah malahnyo bengih. dari pado jadi masalah saya bia bee (saya larang malah dia marah dari pada terjadi masalah saya biar saja).

2. H. Matsumi Zen pemilik tanah perkebunan di Desa Air Mumu.

Menjelaskan bahwa anak lpen (petani penggarap) saya idok gewe (tidak menggarap) perkebunan/ladang sesuai dengan janji yang dibuat. Oleh karena itu nyo petani penggarap yang idok nepati (tidak menepati) janjinya saya keluarkan dengan sen tulak (uang ganti rugi).

3. Sukarni petani penggarap yang berada di Desa Perikan Tengah.

Mengatakan bahwa anak lpen (petani penggarap), maling kawa (mencuri kopi) dan menjualnya pada orang lain idok magih tau (tidak memberi tahu). Berarti nyo melanggar janji, aku tulak dan bagih ganti rugi nyo.

Dari penelitian yang dilakukan kepada pemilik tanah perkebunan kebanyakan menurut mereka sulitnya mengontrol petani penggarap, karena tempat tinggal antara petani penggarap dan pemilik tanah berjauhan, sehingga penggarap dapat saja melakukan pelanggaran dengan perjanjian yang mereka buat, mengeluarkan petani penggarap lantaran petani penggarap sering ingkar janji, petani penggarap sering menjual hasil panen kopi tanpa diketahui dari pemilik tanah. Seperti diterangkan diatas bahwa setiap hasil kopi yang dipanen harus dibagi 2 (dua) sama banyak.

Oleh karena itu petani penggarap diusir oleh pemilik tanah berdasarkan inkar janji. Tetapi dilain pihak ada juga petani penggarap yang bertindak sewenang-wenang, terhadap pemilik tanah. Apabila ditegor oleh induk semang (pemilik tanah) agar jangan menjual kopi pada orang lain, malahan tanggapan petani penggarap lain, yakni menjurus pada hal-hal yang tidak diingini.

Jika penyelesaian secara kekeluargaan antara pemilik tanah dan petani penggarap menimbulkan kebuntuan tanpa adanya penyelesaian maka kedua belah pihak bisa merundingkan dan menyepakati yang diinginkan.

Selanjutnya dari keterangan Suharto Ali selaku kepala Desa Perikan Tengah diperoleh konfirmasi menurutnya apabila terjadi perselisihan antara pemilik tanah dengan petani penggarap maka perangkat desa tidak berani mengambil keputusan dikarenakan perangkat desa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini disebabkan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan tanah wilayah/ tanah persekutuan adat. Jika permasalahan tersebut ingin diselesaikan maka antara pemilik tanah dan petani penggarap harus membawanya kepada Lembaga Hukum Adat.

Perbuatan ini dibenarkan oleh hukum adat kerinci seperti dikatakan pepatah adat "*Lah seko dek janji, lah janji dek samo kaa mbuh*" artinya bahwa peraturan hukum adat (seko) dapat dikesampingkan atau menjadi tidak berlaku oleh adanya perjanjian yang dibuat dan perjanjian itu berlaku atas dasar persetujuan bersama. Peradilan adat tugasnya bukan semata-mata menangani masalah sengketa waris, tetapi juga mengadili perkara perdata dan pidana ringan peradilan adat itu merupakan badan yudikatif dalam bentuk majelis, setiap keputusan diambil melalui musyawarah (*collegiale*

rechtspraak), setiap perkara yang diajukan pada kerapatan adat diwajibkan kepada pihak penggugat dan tergugat membayar uang sidang yang disebut *uang penyerah*. Bilamana *uang penyerah* atau uang sidang tidak dibayar tergugat atau istilah tidak *diimpit*, maka kerapatan adat secara sepihak dapat memutuskan perkara itu tanpa perlu dihadiri salah satu pihak. Bagi tergugat *uang penyerah* sebagai tanda kesedian untuk menghadiri sidang.

Lebih lanjut dari hasil penelitian diperoleh keterangan dari Lembaga Kerapatan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur Bapak Drs. Syukur Kelabrajo Gelar Depati Agung, mengatakan, apabila terjadi masalah dalam Perjanjian Bagi Hasil, pemilik tanah dan petani penggarap berhak untuk membawa penyelesaian permasalahan perjanjian bagi hasil kepada Lembaga Hukum Adat. Senada disampaikan oleh H. Dahril Namis Gelar Depati Payung Panjang Rambut, apabila kedua belah pihak tidak adanya kesepakatan yang dicapai mereka boleh membawa permasalahan tersebut kepada Lembaga Hukum Adat :

1. *Lembago Dapur* bila terjadi persengketaan anak Kemenakan dalam rumah tangga, harus diselesaikan oleh tengganai "*Aiknyo lum berioak, anginnyo lum ribut, busuknyo lum beou*"(airnya belum beriak, anginya belum ribut, busuknya belum berbaun). Sengketa ini diselesaikan oleh tengganai sesuai menurut perdamai adat yang berlaku dengan membayar *Meh steh* (uang sidang tengganai).

2. *Lembago Kurung* apabila terjadi persengketaan anak Kemenakan dalam desa terlebih dahulu diselesaikan oleh Ninik Mamak menurut perdamaian adat dengan *Meh sekundi* (uang sidang Ninik Mamak). Andai kata pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan Ninik Mamak, para pihak boleh membandingkan perkaranya ke tingkat Lembago Adat.
3. *Lembago Adat* satu perkara yang disampaikan ke tingkat pengadilan para depati-depati. Dalam Pengadilan depati ini tidak ada perdamaian lagi. Yang kalah tetap kalah, yang menang tetap menang. Dalam pengadilan depati menurut Undang-undang Adat "*Pusako endak luruh, Hukum endak labuh, Seligi tajam timbal balik tidak ujung pangkal mengena*". Jika yang bersangkutan tidak mau menerima hukum depati, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat dipersilahkan membandingkan ke tingkat Lembago Alam dengan membayar Meh se meh, timbal-balik untuk uang sidang para depati.
4. *Lembago Alam* hukum yang tertinggi di Alam Kerinci ialah Lembago Hukum Depati IV di alam Kerinci, dengan uang sidangnya ditentukan oleh pengadilan Depati IV. Lembago Alam atau Lembago Rajo. Lembago-lembago tersebut diatas seiring dengan Seko naa tigo takah Lembago naa tigo jinjing, Keempat Lembago Alam.

Seko naa tigo takah lembago naa tigo jinjing terbagi atas :

1. Kerapatan Tenganai

Kerapatan tengganai merupakan peradilan adat tingkat desa yang terendah dan kerapatan ini terdiri atas 2 bentuk :

Pertama kerapatan tengganai beranggotakan tengganai dari satu perut, khusus untuk menyelesaikan sengketa atau masalah dalam satu perut.

Kedua kerapatan tengganai beranggota tengganai dari beberapa perut, berfungsi menangani masalah dan sengketa orang yang berlainan perut.

Kerapatan ini lebih bersifat untuk mendamaikan persengketaan. Dalam kerapatan tengganai dipimpin oleh tengganai tertua, sehubungan dengan gugatan yang diajukan penggugat, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi dari kedua belah pihak, sebelum memberikan keputusan kerapatan ini harus memeriksa secara cermat dan teliti. Baru setelah itu dibuat surat keputusan untuk diserahkan kepada pihak yang berperkara mengenai perjanjian bagi hasil perkebunan tersebut.

2. Kerapatan Ninik Mamak

Bilamana pihak yang berperkara mengenai perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat tidak bisa menerima keputusan peradilan adat tingkat pertama, maka persengketaan akan diupayakan penyelesaiannya pada kerapatan adat tingkat kedua ini kerapatan ninik mamak baru mau menerima perkara yang diajukan, jika perkara itu sudah disidangkan dan diputuskan oleh kerapatan tengganai.

Kerapatan ninik mamak beranggotakan dari seluruh ninik mamak yang ada dalam desa, satu atau dua orang pegawai syarak (seperti kadhi, imam dan khatib), orang tuo cerdik pandai yang sudah ditetapkan. Dalam persidangan kerapatan ini akan dipimpin oleh seorang ninik mamak tertua. Kepada kerapatan ini penggugat harus mengajukan banding secara lisan atau tulisan dengan mengemukakan alasannya yang kuat atas keberatannya terhadap keputusan kerapatan tengganai. Sedangkan persyaratan lainnya yang mesti dipenuhi baik penggugat maupun tergugat sama seperti pada kerapatan tengganai. Pegangan para ninik mamak dalam menyelesaikan persengketaan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat tercemin dalam pepatah adat “Kusut diselesaikan, keruh dijenihkan, silang baa pataut”. Maksudnya sengketa yang timbul harus ditangani secara tuntas, terhadap kesalahan harus dibetulkan, perselisihan harus dihilangkan dan pihak yang berselisih dirujuk kembali. Pepatah ini menuntut kerapatan ninik mamak untuk memberikan keputusan yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa.

3. Kerapatan Depati

Sekiranya keputusan ninik mamak masih dianggap belum mencerminkan keadilan bagi pihak yang berperkara, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan adat tingkat ke tiga atau pengadilan tertinggi dalam desa yang disebut kerapatan

depati. Kerapatan ini anggotanya terdiri dari seluruh depati dalam sebuah desa ditambah beberapa orang ninik mamak, pegawai syarak, serta satu atau dua orang tua dan cerdik pandai terpandang dan disegani. Persidangan pada kerapatan ini juga dipimpin seorang depati tertua dan paling disegani karena derajat kedepatiannya di daerah tersebut untuk leluk 50 tumbi lempur adalah Depati Agung dibantu oleh depati-depati lainnya. Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara hampir sama dengan tata cara yang dilakukan pada kerapatan ninik mamak dan perbedaannya hanya terdapat pada landasan pemberian keputusan. Pada kerapatan depati keputusan didasarkan pada ketentuan hukum adat dan hukum yang berlaku. Sifatnya tidak mendamaikan lagi tetapi langsung memutuskan atas bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Hal ini dinyatakan dalam pepatah adat :

Menggang putui (memegang putus)

Makan abeih (memakan habis)

Munoh mati (membunuh mati)

Pepatah tersebut menegaskan bahwa, keputusan harus tuntas dan tegas berdasarkan kenyataan yang ditemukan. Dalam hal ini tidak diupayakan lagi kompromi yang sifatnya mendamaikan kedua belah pihak. Keputusan ini langsung diambil berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan di landasi pada peraturan hukum adat yang berlaku.

Denda adat :

- *Ayam satu ekor*
- *Beras satu gantang*

Apabila tidak dibayar maka dinaikkan dendanya :

- *Kambing satu ekor*
- *Beras dua puluh gantang*

Dan apabila juga tidak dibayar maka :

- *Ia silahkan merantau di dalam lubuk*
- *Silahkan berjaga di dalam negri/dusun*
- *KTP boleh penduduk negri/dusun apa-apa hal yang akan terjadi masyarakat adat tidak akan mengurusnya.*

Sanksi adat apabila tidak membayar iuran adat :

- *Tinggi idak dikedeh*
- *Rendah idak dikutuh*
- *Merantau dalam negri*
- *Berdagang dalam dusun*
- *Anyut idak dipinteh*
- *Ilang idak dicari*
- *Tambun idak dikakeh*
- *Iyo idak diacuh dalam negri*
- *Iyo idak diajak berunding*
- *Kenduri iyo idak diberi do'a*
- *Mengawini anaknya tidak diterima dalam negri*

4.2.3. Prosedur Yang Ditempuh Jika Terjadi Masalah dan Penyelesaian

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai prosedur yang ditempuh jika terjadi masalah dalam perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya, maka kedua belah pihak baik dari pemilik tanah maupun petani penggarap dibolehkan membawa permasalahan yang mereka hadapi ini ke lembaga kerapatan adat dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari pemilik tanah bersebelahan dan petani penggarap bersebelahan yang mereka sepakati.

Penyelesaiannya terdapat dua cara yakni petani penggarap menutupi sendiri keperluan untuk melanjutkan perkebunan sampai batas waktunya nanti merupakan utang dari pemilik tanah, atau diadakan pembagian dalam bentuk golondongan untuk masing-masing pihak dapat diurus sendiri dan membuat perjanjian baru antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang semula perjanjian bagi hasil 2 : 1 dikarenakan petani penggarap menutupi biaya maka pembagian 1 : 1 dan setelah panen tanah perkebunan dikembalikan kepada pemilik tanah.

Tetapi lain karena perbuatan petani penggarap sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah perkebunan, dan penggarap tidak jujur atau tidak menepati perjanjian yang mereka buat dalam tempo 1 (satu) tahun tidak digarap maka tanah tersebut maupun hasil dari tanah tersebut kembali kepada pemilik tanah. Maka pemilik tanah tersebut akan mengalihkan tanahnya kepada petani penggarap yang lain tanpa ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pertama, masyarakat hukum adat Kerinci khususnya Kecamatan Gunung Raya sampai saat ini masih memegang teguh hukum adat mereka, terutama menyangkut penguasaan tanah wilayah. Semua ini tidak terlepas dari konsep bahwa tanah wilayah merupakan suatu wilayah persekutuan adat yang diperuntukkan untuk masyarakat persekutuannya, tanah tersebut selain dari hak milik perorangan atau keluarga yang belum digarap, rakyat/masyarakat persekutuan berhak menggarap dan mengambil hasilnya setelah memenuhi syarat-syarat adat.

Pemanfaatan tanah wilayah menurut hukum adat Kerinci bersifat terbuka, diperuntukkan bagi masyarakat persekutuan maupun untuk orang luar (pendatang) dengan Meajum arah elo bentang. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya dilaksanakan seluruhnya menurut ketentuan Hukum Adat meliputi :

1. Perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya sudah dikenal didaerah tersebut, dengan istilah "*Ndoui dan Nigoï*".
2. Inisiatif diadakannya perjanjian bagi hasil datangnya dari pihak petani penggarap, bentuknya tidak tertulis, dimulai setelah ada kata sepakat. Besarnya pembagian bagi hasil perkebunan rakyat 1 : 1 satu bagian pemilik tanah dan satu bagian milik petani penggarap, 2 : 1 dua bagian pemilik tanah dan satu bagian milik petani penggarap.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat dapat meningkatkan pendapatan petani penggarap, baik yang tidak mempunyai tanah atau petani yang mempunyai tanah tetapi tidak luas. Dengan meningkatnya pendapatan petani penggarap, secara positif telah meningkatkan pula taraf kehidupan mereka meningkatnya pendapat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Jumlah petani penggarap;
2. Luas tanah perkebunan.

Kedua penyelesaian masalah yang timbul dari perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya dengan jalan membawanya kelembaga hukum adat :

1. Lembaga Dapur,
2. Lembaga Kurung,
3. Lembaga Adat,
4. Lembaga Alam.

Lembaga-lembaga Hukum tersebut diatas seiring dengan Seko Naa Tigo Takah Lembago Naa Tigo Jinjing :

1. Sidang Tenganai;
2. Sidang Ninikmamak;
3. Sidang Depati.

5.2. Saran

Perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya menyangkut kepentingan petani pemilik tanah dan petani penggarap, merupakan suatu perbuatan hukum, sebaiknya dibuat secara tertulis dan terang dengan saksi-saksi serta hak-hak kewajiban para pihak secara tegas dicantumkan dalam perjanjian serta para pihak menegaskan dengan jelas jangka waktu perjanjian bagi hasil masa tebang tanaman kulit manis sehingga dapat dipastikan. Dengan ikut campurnya para penguasa adat setempat untuk membina hubungan perjanjian bagi hasil perkebunan sehingga dapat menciptakan suasana tenang, aman, terjamin bagi para petani penggarap. Pemerintah setempat perlu menerbitkan suatu peraturan daerah dalam hal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi.

RINGKASAN

PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang Agraria sebagai petani.

Tanah merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup manusia bukan saja untuk tempat mendirikan rumah, tempat berusaha atau tempat di mana jasad mereka dikubur, tetapi merupakan sumber kekuasaan dan jaminan hidup suatu bangsa. Kebutuhan tanah saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari semakin meningkat untuk kepentingan lahan pembangunan di samping perusahaan-perusahaan, swasta maupun untuk kepentingan masyarakat secara perorangan.

Bertitik tolak dari kebutuhan tanah yang tinggi tersebut, maka perlu adanya suatu peraturan yang jelas untuk mengatur supaya kebutuhan masing-masing terpenuhi. Tanah bagi manusia mempunyai hubungan yang erat serta merupakan tumpuan untuk meningkatkan ekonominya.

Kecamatan Gunung Raya merupakan daerah perkebunan rakyat yang banyak menghasilkan komoditi ekspor berupa kulit manis, kopi, cengkeh, tembakau, di samping hasil-hasil tanaman muda lainnya seperti padi, palawija (jagung, kacang-kacangan) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Petani di Kecamatan

Gunung Raya umumnya memiliki tanah perkebunan yang cukup luas, akan tetapi ada juga petani yang tidak memiliki tanah perkebunan yang cukup luas akan tetapi ada juga petani yang tidak memiliki tanah perkebunan sendiri. Bagi para petani yang memiliki lahan yang cukup sebagai modal kerjanya tidaklah terlalu menghadapi masalah rumit, namun sebaliknya bagi petani tanpa lahan (tuna kisma) atau berlahan sempit (petani gurem), hal ini merupakan suatu permasalahan, apalagi tidak memiliki ketrampilan lain selain bertani.

Perjanjian bagi hasil perkebunan pada mulanya diatur menurut hukum adat setempat dan setiap daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri seperti di Sumatera Barat dikenal dengan nama "*Memperduai*" di Jawa dikenal nama "*Maro*" atau "*Martelu*", di Lombok disebut "*Nyakap*", di Sulawesi dikenal dengan sebutan "*Teseng*", dan sebagainya. Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dikenal juga lembaga perjanjian bagi hasil oleh masyarakat disebut dengan istilah "*Nduoi*" dan "*Nigoi*".

Terjadinya perjanjian dengan sistim bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, pada umumnya dikarenakan pemilik tanah memiliki tanah garapan yang luas dan tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri karena tenaga yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itulah mereka menyerahkan tanah tersebut untuk diolah orang lain dengan harapan tanahnya akan tetap menghasilkan walaupun mendapat sebagian saja dari hasil tanah tersebut.

Kondisi itu juga disebabkan kenyataan tanah yang tersedia jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang ingin menjadi penggarap. Maka seringkali penggarap terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang tidak sesuai dengan tenaga yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang dibuat biasanya tidak ditentukan lama jangka waktunya sehingga tidak ada kepastian dan kejelasan kapan perjanjian tersebut akan berakhir. Dalam rangka usaha untuk melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas maka dalam bidang hukum Agraria telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil.

Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut :

1. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut R. Van Dijk mengatakan :
“Bahwa pertanian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan menanami dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya itu menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya”.
2. Pengertian perjanjian bagi hasil (*Deelbouw Overcenkomst*) menurut Djaren Saragih.
“Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seseorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), di mana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan orang yang mengolah tanah itu”.
3. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono
“Suatu bentuk perjanjian atas seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil di antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua “*Maro*” atau penggarap mendapat sepertiga bagian “*Mertelu*”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil yaitu :

- a. Terdapat hubungan hukum antara pihak pemilik tanah dengan pihak penggarap tanah sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
- b. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- c. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

Perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, Pasal 1 huruf c :

“Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak yang lain dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Latar belakang perjanjian bagi hasil.

Menurut Hilman Hadikusuma latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil adalah :

- a. Bagi pemilik tanah :
 - 1). Mempunyai tanah tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
 - 2). Keinginan mendapat hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.

b. Bagi penggarap :

- 1). Tidak/belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 2). Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
- 3). Keinginan mendapat tambahan hasil garapan.

Latar belakang terjadinya suatu Perjanjian bagi hasil di kalangan masyarakat setempat disebabkan oleh :

a. Bagi pemilik tanah :

- 1). Mempunyai tanah luas tapi tidak mampu mengerjakan sendiri.
- 2). Untuk memperoleh hasil tani tanpa susah payah.
- 3). Karena sulit menggunakan tenaga kerja yang bersifat musiman.
- 4). Tersedianya tenaga penggarap yang ingin untuk berladang yang datang dari luar daerah tersebut.

b. Bagi penggarap tanah :

- 1). Karena tidak/belum mempunyai tanah sendiri.
- 2). Punya tanah sendiri tapi tidak begitu luas dan mempunyai kelebihan waktu dan tenaga untuk menggarap tanah.
- 3). Agar mendapat hasil panen tambahan.
- 4). Bersedianya pemilik tanah yang memberikan tanah dan modal.
- 5). Karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 6). Mengharapkan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak baik perseorangan maupun keluarga.

Menurut Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur (Kerinci), dalam membuka tanah ada 2 (dua) hal yang penting dilakukan dalam wilayah persekutuan :

1. *Ajum Arah/Elo Bentang* adalah perbuatan hukum adat yang dilakukan oleh Kepala Adat/Penguasa Adat/Depati Ninikmamak yang membuka tanah untuk dijadikan dusun (desa). Demikian juga tanah yang di *Ajum Arah/Elo Bentang* untuk dijadikan dusun (desa), dibagi-bagikan oleh Depati Ninikmamak untuk mendirikan rumah dan membuka lahan perkebunan.
2. Tanah *Ajum Arah/Elo Bentang* kuasa adalah perbuatan hukum adat yang dilakukan oleh penduduk asli untuk membuka tanah sawah, tanah perkebunan dengan setuju atau seijin Depati Ninikmamak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris* yaitu mempelajari bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Lokasi penelitian sebagai daerah generalisasi adalah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Adapun lokasi penelitian, 10 – 11 desa terpilih yang disampel secara *random* dari 16 desa yang ada di Kecamatan Gunung Raya. Spesifikasi penelitian dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi *data primer* dan *data sekunder* yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan.

Alat pengumpulan *data primer* yang penulis gunakan di lokasi penelitian adalah :

a. Pengamatan/observasi

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan situasi, keadaan berperan serta secara lengkap, yaitu pengamat dalam hal ini menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya. Dengan demikian ia dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkannya.

b. Wawancara/Interview

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi sampling dalam penulisan ini yaitu Depati Ninikmamak, Orang Tuo Cerdik Pandai, Kepala Kampung/Kepala Desa, pemilik tanah dan penggarap tanah.

Penentuan populasi dan sampel :

a. Populasi/responden dalam penelitian

1. Pemangku Adat (Depati Ninikmamak, Orang Tuo Cerdik Pandai)
2. Kepala Kampung/Kepala Desa
3. Pemilik tanah perkebunan
4. Penggarap tanah perkebunan

b. Sampel

Metode sampling yang digunakan adalah *random sampling*. Metode penarikan sampling memungkinkan bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan ditarik.

Teknik analisis data teknis analisis kualitatif akan dilakukan dalam tiga tahap :

1. *Reduksi data*, baik selama penelitian maupun setelah penelitian dilakukan.
2. *Penyajian data*, dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan naskah.
3. *Verifikasi data*, dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat Kerinci terutama Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dapat dibuat dengan lisan maupun tulisan dengan dasar saling percaya di antara kedua belah pihak kesaksian dari orang lain dalam perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat bukan syarat mutlak, begitu pula pengesahan dari persekutuan hukum adat.

Dimulainya perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya tersebut dalam hukum adat bilamana pemilik tanah perkebunan bertemu dengan calon petani penggarap kemudian di antara mereka terjadi kata sepakat, maka perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat itu terjadi seketika.

Subjek dan obyek perjanjian :

1. Subyek perjanjian bagi hasil dalam penelitian
 - a. Pemilik tanah perkebunan
 - b. Petani penggarap
2. Obyek perjanjian bagi hasil

Hak dan kewajiban para pihak.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil.

Bila diperhatikan jangka waktu perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat cukup lama jika dihitung dari awal menggarap tanah perkebunan sampai saat lahan perkebunan pantas ditinggalkan yakni mencapai waktu \pm 7 atau 8 tahun. Namun perjanjian bagi hasil masih tetap berjalan hal ini dikarenakan tanaman perkebunan kulit manis belum dipanen secara menyeluruh.

Perjanjian bagi hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Gunung Raya dilakukan hanya secara lisan, perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya diucapkan saja oleh kedua belah pihak tanpa disertai pihak ketiga, kepala desa dan penguasa adat sebagai saksi-saksi ataupun mengesahkan perjanjian bagi hasil perkebunan tersebut. Ketentuan yang berlaku adalah kebiasaan adat setempat perjanjian yang mereka buat semata-mata didasari atas kepercayaan yang tinggi di antara mereka.

Pembagian hasil perkebunan antara pemilik tanah dengan petani penggarap tanah. Besarnya imbalan bagi hasil menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia berbeda-beda. Adapun bentuk bagi hasil yang umumnya didapat di Kecamatan Gunung Raya adalah mendua (*nduoi*), manigoi (*nigoi*).

1. Manigoi (*nigoi*)

Dengan perbandingan 2 : 1 yaitu bagian untuk pemilik dua bagian sedangkan untuk petani penggarap satu bagian.

2. Manduoi (*ndoui*)

Dengan perbandingan 1 : 1 yaitu bagian untuk pemilik satu bagian sedangkan untuk petani penggarap satu bagian.

ANALISIS

Manigoi (*nigoi*) hal ini dikarenakan pemilik tanah perkebunan menanggung segala kebutuhan hidup memenuhi segala bibit pupuk dan yang dibutuhkan untuk menggarap tanah perkebunan dari petani penggarap selama 2½ - 3 tahun.

Menduoi (*nduoi*) pemilik tanah perkebunan hanya menanggung kebutuhan petani penggarap secara cuma-cuma baik itu berbentuk bibit pupuk atau kebutuhan perkebunan dan petani penggarap menanggung biaya-biaya lain.

Prosedur yang ditempuh jika terjadi masalah dan cara penyelesaiannya. Jika penyelesaian secara kekeluargaan antara pemilik tanah dan petani penggarap menimbulkan kebuntuan tanpa adanya penyelesaian maka kedua belah pihak bisa merundingkan dan menyepakati yang diinginkan kepada lembaga hukum adat.

Perbuatan ini dibenarkan oleh hukum adat seperti pepatah adat “*lah soko dek janji, lah janji dok samo kaa mbuh*” artinya bahwa peraturan hukum adat (*seko*) dapat dikesampingkan atau menjadi tidak berlaku oleh adanya perjanjian yang disebut dan perjanjian itu berlaku atas dasar persetujuan bersama. Setiap perkara yang diajukan pada kerapatan adat diwajibkan kepada pihak penggugat membayar uang sidang yang disebut uang penyerah. Bilamana uang penyerah tidak dibayar tergugat maka kerapatan adat secara sepihak dapat memutuskan perkara itu tanpa perlu dihadiri salah satu pihak.

Penyelesaian terdapat dua cara yakni petani penggarap menutupi sendiri keperluan untuk melanjutkan perkebunan sampai batas waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putera Parlindungan, *Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1991.
- , *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia Suatu Studi Komparatif*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi 1999.
- , *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi 1989.
- , *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi 2000.
- , *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Bambang Tri Cahyono, *Ekonomi Pertanahan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983.
- B. Nurdi Yakub, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Penerbit Pusaka Indonesia, Padang, 1997.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Idris Djakfar dan Indra Idris, *Hukum Waris Adat Kerinci*, Penerbit Pusaka Anda Sungai Penuh, Kerinci, 1991.
- K. Wantjik Salah, *Hak Anda Atas Tanah*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanahan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1995.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- M. Zaini Hasan, *Karakteristik Penelitian Kualitatif*, IKIP Malang, Malang.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000.

R. Van Dijk diterjemahkan oleh A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1979.

Rusmunandar dan Farry B. Paimin, *Kayumanis Budi Daya dan Pengolahan*, Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta, 2001.

Rasyid Yakin, *Menggali Adat Lama Pusaka Usang di Sakti Alam Kerinci*, Penerbit Kabupaten Kerinci, 1986.

R. Wirjono Pradjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Surajo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Teer Haar diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poeponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, edisi 1999.

Tembo Adat Lekok 50 Tumbi Lempur (Kerinci).

Witman Rasyid, *Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Kopi Kecamatan Gunung Raya*, Laporan Praktek Lapangan Tahun 1981.

Kerinci Dalam Angka 2000.

Kecamatan Gunung Raya Dalam Angka 2002.

Summary Executive Profil Investasi Komoditi Kulitmanis (Cassiavera) dan Kopi di Kabupaten Kerinci, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kerinci Tahun 2002.

Program Penyuluhan Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Gunung Raya. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.